

**penan-  
gangan  
sumber-  
sumber  
bersama  
dari masa  
lalu  
kolonial**

# Penanganan sumber-sumber bersama dari masa lalu kolonial

Saran mengenai pemulihan dan restitusi sehubungan dengan arsip kolonial

*'Without a clear understanding of the beginning, we cannot foster a meaningful dialogue about tomorrow. Without a sense of the sufferings of our ancestors, we cannot join hands to pave the way for better prospects for our descendants.'*

Alida Frances, St. Eustatius Government Commissioner, speech Emancipation Day 2023

*'Two facts must be recognized from the outset: firstly, that the problem of archival claims at the end of a period of decolonization is particularly complex, and, secondly, that there is no possibility of achieving any real progress unless the full complexity of the problem is understood.'*

Charles Kecskeméti, Archival Claims. Preliminary Study on the principles and criteria to be applied in negotiations (Paris 1977)

## Daftar isi

## Ringkasan dari ‘Penanganan sumber-sumber bersama dari masa lalu kolonial’

Karena peran kolonial Belanda selama berabad-abad, sebagian dari sejarah negara-negara, komunitas dan individu di seluruh dunia tercatat dalam arsip yang pada saat ini berada di Belanda. Arsip-arsip tersebut mungkin ada di sini, namun mungkin tidak pada tempatnya. Konteks kolonialnya tidak selalu diketahui dan dijelaskan. Beberapa arsip tersedia online, yang lainnya tidak. Beberapa arsip hanya dapat diakses dari sudut pandang satu sisi. Banyak materi arsip ditulis dan dijelaskan dalam bahasa Belanda. Semua itu memerlukan tanggung jawab. Itulah pokok dari saran ini.

Pada tahun 2020 Raad voor Cultuur [Dewan Kebudayaan] menerbitkan saran Koleksi kolonial dan pengakuan atas ketidakadilan [*Koloniale collecties en erkenning van onrecht*]. Inti dari saran tersebut adalah bahwa negara telah berbuat salah terhadap penduduk negara-negara bekas jajahan dengan mengambil benda-benda budaya di luar kehendak mereka, dan negara harus bersedia mempertimbangkan secara serius tentang permohonan restitusi benda-benda budaya tersebut. Menteri yang pada saat itu menjabat, Van Engelshoven, menerima sebagian besar saran tersebut dalam Visi Kebijakannya untuk koleksi dari konteks kolonial [*Beleidsvisie collecties uit een koloniale context*] (2021). Mantan Sekretaris Negara Uslu lalu minta kepada Dewan Kebudayaan untuk memberikan saran lebih lanjut mengenai ‘penanganan arsip dan koleksi dokumenter yang dibentuk dalam konteks kolonial’. Dewan memberikan saran ini sebagai saran yang berdiri sendiri.

Untuk saran ini dewan telah berkonsultasi dengan para administrator dan ahli dari Indonesia, Suriname dan kepulauan Karibia; wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Belanda sampai dekolonisasi dan/atau masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Masukan dari para mitra pembicaraan ternyata sejalan dengan alur pemikiran dewan.

Untuk penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial dewan menerapkan dasar-dasar berikut:

- pengakuan atas ketidakadilan historis yang dilakukan negara terhadap negara-negara bekas jajahannya;
- kesediaan untuk memperbaiki ketidakadilan ini di mana mungkin;
- perlunya mencegah ketidakadilan baru dan kelanjutan dan/atau dampak ketidakadilan yang telah terjadi di masa lalu.

Dewan berpendapat bahwa isu penyelesaian ketidakadilan terkait dengan arsip kolonial bukan sekedar isu hukum melainkan isu etika. Dalam hal ini keadilan lebih diutamakan daripada hukum.

### *Ruang lingkup saran*

Di dalam saran ini dewan memberikan rekomendasi mengenai penanganan pemerintah pusat (dan secara idealnya pengelola arsip publik dan swasta lainnya) terhadap arsip kolonial dan koleksi dokumenter mereka. Saran tersebut tidak hanya membahas restitusi, akan tetapi juga cara-cara lain yang mungkin perlu dilakukan untuk memperbaiki ketidakadilan dan mencegah terjadinya ketidakadilan (baru), terkait dengan arsip kolonial dan koleksi dokumenter.

Seperti dalam saran *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi kolonial dan pengakuan atas ketidakadilan], penekanan ada pada Indonesia, Suriname dan kepulauan Karibia. Akan tetapi saran tersebut juga berlaku untuk arsip-arsip dari dan/atau di wilayah lain, di mana Belanda menjalankan kekuasaan kolonialnya.

### **Konteks saat ini**

Sejak Adviescollege Dialooggroep slavernijverleden [Dewan Penasihat Kelompok Dialog Sejarah Perbudakan] dalam laporannya *Ketenen van het Verleden* [Rantai-rantai masa lalu] (2021) meminta kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan meminta maaf atas peran negara dalam perbudakan dan perdagangan budak di masa lalu, walikota Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Delft dan Haarlem telah meminta maaf atas peran yang telah dimainkan pada pendahulu mereka dalam sejarah perbudakan. Beberapa organisasi seperti ABN Amro dan De Nederlandse Bank juga mengakui peran dan tanggung jawab mereka dalam sejarah ini. Semua permohonan maaf tersebut didahului oleh penelitian (arsip) yang ekstensif. Pengetahuan menimbulkan dan mengarah pada refleksi diri dan akhirnya pada pemahaman bahwa permohonan maaf itu perlu dilakukan.

Di berbagai tempat lain, termasuk banyak haminte dan keluarga kerajaan, masih berlangsung penyelidikan terhadap masa lalu kolonial dan/atau perbudakan. Atas perintah Kementerian BZK [Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan] diterbitkan buku *Staat en slavernij* [Negara dan perbudakan], yang menyerukan kepada negara Belanda untuk memberikan ruang bagi dialog dan pemulihan yang berkelanjutan. Pada tanggal 19 Desember 2022 pemerintah juga meminta maaf, dan pada peringatan Ketikoti tanggal 1 Juli 2023, 160 tahun setelah penghapusan perbudakan di bekas jajahan Belanda secara resmi, akhirnya raja juga meminta maaf.

### *Pemikiran pemulihan*

Pada penafsiran konsep ‘reparasi ketidakadilan’ dalam kaitannya dengan arsip, gagasan *transitional justice* dapat memberikan arahan dan panduan. Konsep yang dianut oleh PBB dan UNESCO ini berasumsi bahwa masyarakat dapat pulih dari pelanggaran HAM besar-besaran dengan melakukan upaya untuk mencari kebenaran, dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada (keturunan) korban serta dengan melakukan segala cara untuk mencegah terulangnya ketidakadilan. Warisan dapat berperan dalam hal ini, karena dapat menjamin pengakuan atas ketidakadilan, penyembuhan, dialog dan partisipasi.

Warisan budaya berkaitan erat dengan hak atas kenangan. Oleh karena itu disarankan untuk berhati-hati ketika berurusan dengan warisan dalam memberikan hak kepada suatu negara, komunitas atau individu, karena warisan pertama-tama dan terutama berkepentingan bagi umat manusia secara keseluruhan. Komunitas yang mempunyai kepentingan terhadap arsip dan koleksi kolonial tertentu tidak selalu bertepatan dengan komunitas nasional di negara asal, karena banyak anggota komunitas bekas jajahan yang kini tersebar di seluruh dunia.

### **Pendefinisian**

Dewan memahami konsep *arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial* sebagai berikut: semua arsip dan koleksi dokumenter yang disimpan di dalam atau di luar Belanda dan yang menjadi saksi penjajahan, hubungan kolonial dan kehadiran orang Belanda di segala wilayah

di mana negara atau institusi Belanda menjalankan suatu bentuk kekuasaan kolonial. Hal ini dapat mencakup arsip negara, provinsi, haminte, universitas, museum, lembaga penelitian, keluarga kerajaan, lembaga gereja, perusahaan dan pihak swasta lainnya.

Arsip kolonial dapat memiliki nilai simbolis, emosional, budaya dan/atau histori bagi suatu komunitas, dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai warisan budaya. Selain itu arsip nasional dapat dilihat sebagai:

- *Sumber informasi* (dan dengan demikian penting untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan). Nilai informasi suatu arsip tidak hanya terletak pada isi dokumen rekamannya, tetapi juga pada struktur arsip dan relasinya dengan arsip-arsip lain.
- *Instrumen kekuasaan kolonial*. Isi, struktur dan sejarah pengelolaan arsip berkaitan dengan relasi kekuasaan yang timpang di masa kolonial. Informasi yang direkam melayani kepentingan pembuat arsip; itu adalah ungkapan tanggung jawab dan kewenangan serta instrumen kekuasaannya. Pengetahuan mengenai hal ini sangat diperlukan untuk dapat memahami sifat dan makna informasi dari arsip-arsip kolonial.
- *Instrumen dampak yang berkelanjutan*. Sebuah arsip sesuai dengan sifatnya memberikan gambaran sejarah yang tidak lengkap dan hanya sepihak. Arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial menawarkan banyak pengetahuan tentang masa lalu, akan tetapi selalu dari sudut pandang pencipta arsip atau koleksi yang spesifik. Akses dan alat bantu pencarian yang seharusnya menunjukkan jalan dalam arsip dan koleksi juga berkontribusi terhadap dampak ketidakadilan yang berkelanjutan. Misalnya saja arsip-arsip tersebut sering kurang bias (informasi tentang orang-orang yang dijajah dan diperbudak lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan informasi tentang para penjajah), bahasa yang digunakan sering kali menyinggung, aksesnya sering kali terbatas pada bahasa Belanda. dan arsip-arsipnya sering terletak jauh dari lokasi penduduk bekas jajahan.
- *Instrumen pengakuan dan pemulihan* (terutama jika digunakan secara luas dan baik oleh orang-orang dari, atau bersama nenek moyang di bekas jajahan). Penelitian kearsipan yang dilakukan dari berbagai perspektif memastikan bahwa kita memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai cara kerja sistem kolonial dan akibat-akibatnya.

## **Kerangka kearsipan dan yuridis**

### *Ilmu kearsipan*

Dalam saran ini dewan menghormati ilmu kearsipan klasik, yaitu doktrin pengorganisasian dan pendeskripsian arsip, yang antara lain didasarkan pada prinsip struktur, prinsip tujuan, dan prinsip transisi atau suksesi (lihat saran lengkap untuk penjelasannya). Akan tetapi ia juga menyatakan bahwa ilmu kearsipan klasik merupakan konstruksi Barat abad kesembilan belas, yang dengan demikian peka dan tidak bebas nilai. Oleh karena itu dewan melakukan pendekatan kritis terhadap prinsip-prinsip kearsipan dalam konteks saran ini.

### *Peraturan perundang-undangan*

Dalam saran *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi kolonial dan pengakuan atas ketidakadilan] dewan menyatakan bahwa penanganan benda-benda budaya kolonial lebih merupakan masalah etika daripada masalah yuridis. Hal ini juga berlaku dalam

penanganan arsip kolonial. Sekalipun dilihat dari segi yuridis Belanda mempunyai haknya, namun mungkin ada alasan etis untuk melakukan perubahan dalam penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial, tentu saja dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Dalam sarannya dewan menghormati Archiefwet [Undang-undang Arsip] 1995 dan Erfgoedwet [Undang-undang Warisan].

### **Arsip kolonial yang ada di Belanda dan cara menanganinya**

Sejak awal abad ketujuh belas orang-orang Belanda aktif di seluruh dunia sebagai pedagang, kolonis dan penjajah selama lebih dari empat abad. Banyaknya arsip dan koleksi dokumenter yang menjadi saksi akan hal ini tidak hanya penting bagi negara kita atau bagi negara-negara di mana Belanda pernah mempunyai kekuasaan kedaulatan, akan tetapi juga bagi negara-negara di mana negara kita menjalankan kekuasaan kolonial dengan cara lain (misalnya melalui perdagangan atau penginjilan), serta bagi penduduknya, komunitas diaspora yang berakar di negara-negara tersebut dan keturunan mereka.

Di seluruh Belanda, arsip kolonial terletak di koleksi pusat-pusat sejarah regional, arsip haminte, arsip regional, lembaga arsip yang berorientasi tematis, perpustakaan universitas, lembaga penelitian ilmiah, museum, dan mungkin di tempat para pembuat arsip dan koleksi. Gambaran yang terpadu tentang apa, di mana, dari mana, dan tentang apa, tidak ada.

Nationaal Archief [Arsip Nasional] tentunya mengelola arsip kolonial dalam jumlah yang terbesar. Sebagai tempat penyimpanan arsip pemerintah pusat, di sana misalnya terdapat arsip-arsip bekas kementerian penjajahan, arsip-arsip pemerintahan kolonial Belanda di berbagai bekas jajahan, arsip-arsip bagian angkatan bersenjata Belanda yang ditempatkan di bekas jajahan dan bagian-bagian Kerajaan pada saat ini, serta arsip VOC (dinasionalisasikan pada tahun 1795).

Nationaal Archief [Arsip Nasional] dan lembaga-lembaga kearsipan Belanda lainnya masih mempunyai tantangan yang besar dalam bidang aksesibilitas digital arsip kolonial. Meskipun sebagian besar arsip digital dapat dicari secara online melalui inventarisasi digital dan alat bantu pencarian lainnya, namun untuk membuat arsip kolonial dapat diakses dan digunakan secara seimbang dan adil membutuhkan lebih banyak hal. Misalnya saja, meningkatkan akses yang ada untuk membuat berbagai perspektif terlihat dan memberikan wawasan mengenai struktur internal dan eksternal yang penting untuk memahami arsip dengan baik; menghindari penggunaan bahasa yang menyinggung di pintu masuk bila memungkinkan, dan jika perlu memberikan konteks; dan menerjemahkan entri ke dalam bahasa komunitas yang berkepentingan dengan arsip yang bersangkutan.

### **Relasi kearsipan antara Belanda dan bekas jajahannya**

Untuk saran ini dewan melihat relasi kearsipan yang ada dengan Indonesia, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten dan Karibia Belanda (Bonaire, Sint Eustatius dan Saba), serta pandangan, kepentingan dan prioritas mereka di bidang ini. Dewan berbicara dengan para administrator dan pejabat yang bertanggung jawab atas arsip (kolonial) di semua negara dan wilayah tersebut.

Untuk inventarisasi terpisah per negara atau wilayah, dewan mengacu pada teks saran yang lengkap. Secara umum mencolok bahwa situasi dan juga pandangan, kepentingan dan prioritas sangat bervariasi di setiap negara atau wilayah. Kepentingan bersama adalah kerja sama yang setara, pertukaran informasi yang baik, gambaran yang lebih baik mengenai arsip yang tersedia, dan digitalisasi lebih lanjut. Di beberapa negara juga terdapat kebutuhan untuk membuat atau memprofesionalkan sebuah (depot) arsip fisik sendiri. Juga penting untuk disebutkan yaitu bahwa oleh bagian-bagian Karibia dari Kerajaan hubungan dengan dan sikap Belanda masih dialami sebagai kolonial; mereka menganjurkan kesetaraan yang lebih besar, yang antara lain dapat dicapai melalui akses yang lebih seimbang terhadap arsip dan koleksi.

### **Dilema-dilema di seputar penanganan arsip kolonial**

Berbagai dilema yang berperan dalam penanganan arsip kolonial:

- *Arsip bersama, kepentingan berbeda*  
Arsip dan koleksi dokumenter bersama secara otomatis melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, yang kepentingannya tidak selalu sama. Pengembalian (benda-benda dari) arsip atau koleksi dokumenter yang asli ke negara asal mungkin memberikan keadilan bagi negara-negara tersebut dan sebagian penduduknya, namun mungkin bertentangan dengan kepentingan kelompok populasi lain dan keturunan orang-orang yang dijajah yang tiba di tempat-tempat lain di dunia.

Di sini penting untuk kembali ke prinsip *transitional justice*. Warisan pertama-tama dan terutama berkepentingan bagi umat manusia secara keseluruhan. Pengatribusian hak atas warisan budaya kepada satu negara, komunitas, atau individu bisa jadi bertentangan dengan hal ini. Oleh karena fakta bahwa arsip dan koleksi dokumenter kolonial merupakan sumber sejarah bersama dari berbagai negara dan komunitas, maka dewan menyimpulkan bahwa pengembalian tanpa syarat atas arsip dan koleksi dokumenter kolonial, selain dari dalam hal benda budaya kolonial, tidak dapat dipertimbangkan. *Selalu* ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kepentingan yang seadil-adilnya terhadap kepentingan dan prioritas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yang harus dilihat sebagai sesama pemilik dalam arti budaya dan/atau moral.

- *Paradoks prinsip*  
Prinsip-prinsip ilmu kearsipan melindungi nilai arsip secara keseluruhan, namun pada saat yang sama doktrin penciptaan dan pengelolaan arsip merupakan gagasan Barat, yang dirancang untuk kepentingan kekuasaan administratif dan tidak serta merta melayani kepentingan masyarakat. Arsip tidak netral. Ada sebuah paradoks: di satu sisi, penting untuk menghormati prinsip-prinsip tersebut guna mempertahankan karakteristik intrinsik kolonial dari arsip kolonial, dan atas dasar ini untuk memahami cara kerja kekuasaan kolonial. Di sisi lain, terkadang kita perlu menyimpang dari sana demi memperbaiki ketidakadilan. Dapat dibayangkan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholder) ingin mendapatkan kembali beberapa dokumen tertentu, namun enggan bila pengembaliannya menyangkut keseluruhan arsip, misalnya karena pengelolaan arsip-arsip atau koleksi-koleksi yang besar akan memberikan beban yang berat pada mereka baik secara finansial, personil, dan secara

materiil hal ini akan memberikan beban berat pada infrastruktur kearsipan suatu negara yang terkadang sudah rapuh dan/atau terbebani berat. Atau karena hanya sebuah dokumen pribadi yang berakhir di arsip yang pada awalnya bukan tempatnya di sana, yang memiliki nilai emosional yang besar bagi keturunan yang tidak ada kepentingan dalam mempunyai sisa arsip tersebut. Di sini juga diperlukan pertimbangan kepentingan dalam semua kasus. Dewan berpendapat bahwa prinsip-prinsip kearsipan harus dipertimbangkan secara berat, namun pengembalian satu item dari arsip harus dimungkinkan dalam kasus-kasus yang luar biasa.

- *Digitalisasi dan aksesibilitas digital: pemulihan atau kesenjangan baru?*  
Selain fakta bahwa digitalisasi tidak selalu merupakan solusi yang memuaskan (misalnya ketika keberwujudan suatu obyek mempunyai muatan emosional atau simbolik), kesenjangan baru juga dapat muncul seputar digitalisasi dan aksesibilitas digital, misalnya dalam kaitannya dengan pembiayaan, pengendalian dan kekurangan dalam aksesibilitas digital. Oleh karena itu digitalisasi harus disertai dengan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan arsip dan akses yang telah dijelaskan sebelumnya (bias, penggunaan bahasa, kontekstualisasi yang sepihak atau hilang), sehingga tidak berkontribusi pada penyebaran lebih jauh pandangan kolonial terhadap sejarah. Dewan berpendapat bahwa ketika arsip dan koleksi dokumenter kolonial dapat diakses (secara digital), asal usul, sudut pandang, sejarah pengelolaan, cara dan bahasa yang digunakan untuk mengakses arsip atau koleksi harus diperiksa secara kritis. Apa yang menjadi masalah dalam hal ini idealnya diberitahukan dan diperbaiki selama akses. Oleh karena itu pengembangan aksesibilitas digital ini memerlukan kerja sama yang setara dengan komunitas lain yang mempunyai kepentingan terhadap arsip atau koleksi yang bersangkutan.

### **Di mana dan mengapa harus menyimpang dari kebijakan mengenai barang-barang budaya kolonial**

Mengingat fungsi kearsipan dan dilema yang diuraikan di atas, dewan berpendapat bahwa perlu dilakukan penyimpangan pada beberapa poin penting dari kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan dalam menangani barang-barang budaya kolonial:

- *Dibutuhkan lebih dari sekedar (kesediaan untuk melakukan) restitusi*  
Ketidakadilan dalam kaitannya dengan arsip kolonial lebih dari sekedar pertanyaan apakah tempat tinggalnya secara fisik sah atau pantas. Pemulihan dari ketidakadilan, selain (kesediaan untuk melakukan) restitusi, juga dan terutama memerlukan aksesibilitas (digital) yang baik, mudah diakses dan adil, serta kegunaan arsip-arsip dan dokumenter kolonial, dengan ruang untuk berbagai jenis perspektif.
- *Menetapkan syarat-syarat minimum untuk pengembalian*  
Fakta bahwa arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial hampir selalu melibatkan materi yang mempunyai kepemilikan budaya bersama, hal ini tidak sejalan dengan pengembalian tanpa syarat arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial. Syarat minimum yang harus dipenuhi adalah pihak yang mengembalikan dan pihak yang berkepentingan lain yang mungkin ada memperoleh dan mempertahankan akses ke salinan-salinan dokumen yang akan dikembalikan, bahwa mereka diperbolehkan

untuk menyebutkan metadata tentang dokumen tersebut di titik akses, dan bahwa mereka diperbolehkan untuk menyediakan salinannya.

- *Penyesuaian dengan keadaan spesifik*  
Meskipun benda-benda arsip yang harus dilestarikan idealnya tetap berada dalam tatanan dan struktur aslinya, pengembalian sebagian dapat dilakukan dalam kasus-kasus luar biasa dan dengan syarat-syarat spesifik, terutama jika ada satu atau lebih benda-benda yang mempunyai nilai simbolis dan/atau emosional khusus.
- *Bukan hanya dari satu negara ke negara lainnya*  
Khususnya dalam hal dokumen pribadi yang diambil di luar kehendak pemilik aslinya oleh atau atas nama penguasa kolonial Belanda, dewan berpendapat bahwa juga anggota keluarganya harus diberi kesempatan untuk meminta kepada negara Belanda untuk pengembaliannya atau untuk tindakan-tindakan lainnya.
- *Mengambil tanggung jawab ekstra di dalam Kerajaan*  
Dewan berpendapat bahwa hubungan politik yang berkelanjutan sampai dengan saat ini dengan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba juga menyiratkan kewajiban moral dan tanggung jawab bersama atas pemeliharaan arsip dan pengelolaan arsip di sana. Dengan sarana, fasilitas dan tenaga kerja yang ada saat ini, kepulauan Karibia kurang mampu untuk mengelola secara fisik, mengakses secara digital dan menyediakan arsip dan koleksi dokumenter (kolonial) mereka sendiri.
- *Mengambil tindakan proaktif bila diperlukan*  
Jika sebelumnya bagi pengelola arsip atau pejabat administratif sudah jelas bahwa arsip atau koleksi dokumenter kolonial milik pemerintah adalah milik pihak lain, disarankan untuk secara proaktif memberi tahu para pemilik hak bahwa negara mengakui hak-hak mereka.

### **Saran dalam penanganan arsip dan koleksi dokumenter kolonial**

Semua hal ini mengarahkan dewan pada rekomendasi-rekomendasi berikut mengenai penanganan arsip dan koleksi dokumenter kolonial:

*Rekomendasi untuk memfasilitasi pemulihan dan pencegahan dampak yang berkelanjutan dan ketidakadilan baru*

1. Mengakui kepemilikan budaya dan/atau moral bersama atas arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial dan menetapkan kebijakan mengenai penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial dalam sebuah dialog yang setara dengan negara-negara yang terlibat. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memulihkan ketidakadilan, akan tetapi juga untuk mencegah terjadinya ketidakadilan baru.
2. Bekerja sama dengan negara-negara bekas jajahan atas dasar kesetaraan, untuk membuat agar arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang ada di Belanda dapat ditemukan, digunakan, ditafsirkan, dan dapat dilihat oleh para pemangku kepentingan di seluruh dunia, dengan menyiapkan program jangka panjang yang

antara lain mencakup digitalisasi, aksesibilitas digital, perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dalam akses, penerjemahan dan membuat agar dikenal di kalangan khalayak luas. Berikan pembiayaan yang sesuai dan struktural untuk hal ini.

3. Mendorong kementerian lain, pemerintah haminte dan provinsi, lembaga dokumentasi dan penelitian, museum dan universitas, untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam program ini.
4. Mendorong (misalnya melalui beasiswa dan dana) agar para peneliti dan pembuat [sic] dari bekas jajahan melakukan penelitian terhadap arsip-arsip dan koleksi kolonial yang ada di Belanda, dan dengan demikian berkontribusi pada produksi pengetahuan, penyadaran dan gambaran tentang sejarah yang lebih seimbang.
5. Mengakui bahwa negara-negara (kepulauan) Karibia harus diberi kesempatan untuk mengelola secara fisik, mengakses secara digital dan menyediakan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial mereka sendiri, dan bahwa kebijakan saat ini tidak memberikan panduan yang memadai untuk hal ini. Bermusyawarah bersama dengan para menteri atau sekretaris negara lain yang terlibat dengan negara-negara (ke)pulau(an) mengenai solusi kekurangan kebijakan ini.

#### *Rekomendasi untuk pemulihan melalui restitusi*

6. Bersikaplah proaktif ketika sudah jelas sebelumnya bahwa arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial pemerintah adalah milik pihak lain, dengan mengakui hak kepemilikan pihak lain dalam kasus tersebut.
7. Bersedialah untuk menanggapi permintaan dari negara-negara lain dan pulau-pulau yang masuk wilayah Karibia Belanda untuk restitusi (benda-benda dari) arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang dimiliki atau dikelola oleh Negara. Jika menyangkut dokumen pribadi yang diambil di luar kehendak pemilik aslinya oleh atau atas nama penguasa kolonial Belanda, pertimbangkan pula permintaan dari anggota keluarga dari (para) pemilik asal dokumen-dokumen ini. Batasilah pengembalian satu item dari suatu arsip hanya pada kasus-kasus di mana a) terdapat makna simbolis dan/atau emosional yang besar dari suatu item arsip bagi pemohon, dan b) bagi pemohon tidak mungkin atau tidak relevan untuk mengelola arsip yang bersangkutan dalam keseluruhannya.
8. Usahakan agar permintaan-permintaan ini dinilai oleh sebuah komisi independen yang terdiri dari para ahli nasional dan internasional di bidang paling tidak penelitian sejarah, arsip, dan sejarah kolonial dari negara-negara yang bersangkutan. Komisi ini harus diberi tugas ganda: a) memberikan nasihat kepada menteri atau sekretaris negara mengenai permintaan restitusi sehubungan dengan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang dimiliki negara; b) memberikan nasihat mengenai permohonan restitusi sehubungan dengan arsip-arsip kolonial yang *bukan* milik pemerintah pusat.

9. Dalam mempertimbangkan permohonan tersebut, biarkan komisi terlebih dahulu menentukan bagaimana dan mengapa arsip kolonial atau koleksi dokumenter kolonial sampai berada di Belanda. Jika dengan tingkat kepastian yang wajar dapat dibuktikan bahwa (bagian dari) arsip atau koleksi kolonial telah diserahkan secara tidak sukarela atau berada di Belanda tanpa alasan yang sah, komisi akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan terhadap arsip atau koleksi dokumenter tersebut, setelah mempertimbangkan pokok-pokok berikut: a) pentingnya (bagian dari) arsip atau koleksi dokumenter kolonial bagi satu atau lebih negara dan/atau komunitas; b) pengendalian risiko.
10. Mintalah agar komisi didukung oleh sebuah pusat keahlian yang dapat melakukan penelitian yang diperlukan untuk menilai permohonan restitusi.

## Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir banyak sukarelawan telah bekerja untuk membuat data dari arsip-arsip kolonial, seperti daftar penduduk dan perbudakan, dapat dicari. Salah satunya adalah Saoendy Tanuya Orelia. Dia menceritakan tentang pengalamannya:

*‘Untuk mengetahui ke mana kita akan pergi, kita harus mengetahui dari mana kita berasal. (...) Sejarah tidak bisa diputar balik, tapi kita bisa belajar darinya. Dan entah bagaimana, bagi saya itu juga menyembuhkan untuk menghadapinya. (...) Sungguh suatu kebetulan bahwa saya baru saja menerima akta kelahiran nenek buyut saya di hadapan saya! Itu adalah momen yang sangat emosional.’<sup>1</sup>*

Pembelajaran, penyembuhan dan nilai faktual dan emosional dari bukti nyata sejarah kecil atau besar: pengalaman Saoendy Tanuya Orelia menggambarkan dengan sempurna pentingnya pokok nasihat ini. Sebagai akibat dari peran penjajahan Belanda selama berabad-abad, sebagian dari sejarah negara, komunitas dan individu dari seluruh dunia tercatat dalam arsip yang saat ini berada di Belanda. Mungkin ada di sini, mungkin tidak pada tempatnya. Konteks kolonial mereka tidak selalu dikenali dan dijelaskan. Beberapa arsip tersedia online, yang lain tidak. Banyak arsip hanya dapat diakses dari sudut pandang satu sisi. Arsip-arsip itu berbicara tentang beberapa hal dan membisu tentang hal-hal yang lain. Banyak bahan arsip ditulis dan dijelaskan dalam bahasa Belanda. Semua ini memerlukan tanggung jawab. Itulah inti nasihat ini.

### *Sejarah sebelumnya*

Pada bulan September 2020 Dewan Kebudayaan mengeluarkan saran tentang *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi kolonial dan pengakuan ketidakadilan].<sup>2</sup> Inti dari nasihat tersebut adalah bahwa negara telah berbuat salah terhadap penduduk bekas jajahan dengan mengambil alih benda-benda budaya di luar kehendak mereka dan negara harus siap mempertimbangkan secara serius permohonan restitusi benda-benda budaya tersebut. Menteri yang saat itu menjabat, Van Engelshoven, mengambil alih sebagian besar nasihat tersebut dalam *Beleidsvisie collecties uit een koloniale context* [Visi kebijakan untuk koleksi-koleksi dari konteks kolonial] (2021).<sup>3</sup>

Nasihat dan visi kebijakan yang didasarkan atas itu tidak mencakup arsip-arsip kolonial, karena arsip bukan hanya mengenai dokumen itu sendiri, tetapi juga mengenai informasi yang terkandung di dalamnya dan (hak untuk) mengaksesnya.<sup>4</sup>

### *Pertanyaan-pertanyaan tentang nasihat*

Oleh karena itu mantan Sekretaris Negara Uslu pada 23 Agustus 2022 meminta kepada Dewan Kebudayaan untuk memberikan nasihat lebih lanjut mengenai ‘penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter yang dibentuk dalam konteks kolonial’. Ia melakukan hal ini berdasarkan tanggung jawabnya untuk sistem kearsipan Belanda, Archiefwet [Undang-

---

<sup>1</sup> <https://www.ru.nl/slavenregisters/ervaringsverhalen/saoendy-tanuya-orelia-o/>

<sup>2</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/07/koloniale-collecties-en-erkenning-van-onrecht>

<sup>3</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/29/rapport-beleidsvisie-collecties-uit-een-koloniale-context>

<sup>4</sup> Raad voor Cultuur [Dewan Kebudayaan], 2020, hal. 15.

undang Arsip] 1995 dan Archiefwet BES [Undang-undang Arsip untuk Bonaire, Sint Eustatius dan Saba], dan selaku penanggungjawab administratif atas penyerahan arsip-arsip pemerintah pusat. Dia meminta dewan memperhatikan hal-hal berikut dalam nasihatnya:

- Kepemilikan arsip dalam rangka hilangnya kepemilikan dokumen arsip secara tidak sukarela dan kemungkinannya untuk dikembalikan;
- akses terhadap arsip, dengan memperhatikan akses digital;
- keinginan dan kepentingan negara-negara yang pernah dijajah di masa lalu;
- posisi khusus Nationaal Archief [Arsip Nasional] dalam kapasitasnya baik sebagai pengelola sejumlah besar koleksi arsip kolonial maupun sebagai lembaga pengetahuan di bidang ini;
- kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama secara internasional.

#### *Nasihatnya berdiri sendiri*

Pada awalnya dewan menganggap nasihat ini sebagai pelengkap nasihat mengenai *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi kolonial dan pengakuan ketidakadilan].

Namun, seiring dengan kemajuan persiapan, menjadi jelas bahwa sifat dan fungsi arsip menimbulkan isu-isu yang sedemikian spesifik, sehingga nasihat tersebut semakin lama semakin berdiri sendiri. Salah satu faktor yang mendasari hal ini adalah isu pemulihan ketidakadilan terkait warisan budaya menjadi lebih topikal dan mendesak sejak diterbitkannya nasihat mengenai koleksi-koleksi kolonial. Terutama di bidang administrasi dan kebudayaan terdapat lebih banyak ruang untuk membicarakan masalah pemulihan dan bentuk pemulihan yang dapat diambil.

#### *Konsultasi dengan para administrator dan ahli di bekas koloni*

Dewan menganggap perlu untuk mempersiapkan nasihat ini melalui konsultasi erat dengan para administrator dan ahli dari Indonesia, Suriname dan kepulauan Karibia; wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Belanda sampai dekolonisasinya dan/atau masih menjadi bagian Kerajaan Belanda. Akan tetapi beberapa permintaan dewan untuk membahas arsip-arsip kolonial pada tahun 2022 terasa kurang pada tempatnya. Khususnya Aruba, Curaçao, Sint Maarten dan Karibia Belanda (Bonaire, Sint Eustatius dan Saba) mendapat permintaan berlebihan pada saat menjelang peringatan penghapusan perbudakan dan permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Ada juga ketidakpuasan mengenai cara persiapan peringatan dan permintaan maaf tersebut. Oleh karena itu pembahasan dan sebagai akibatnya juga nasihatnya ditunda.

Sebagian besar pembicaraan pada akhirnya hanya dapat diadakan pada bulan November 2023, tepat sebelum batas waktu baru untuk pemberian nasihat tersebut. Dewan tidak melihat adanya alasan untuk menunda nasihat tersebut lebih jauh. Masukan para mitra pembicaraan tampaknya sejalan dengan alur pemikiran dewan. Selain itu sebagian besar mitra pembicaraan menganggap penanganan arsip-arsip kolonial dalam konteks memperbaiki ketidakadilan sebagai isu yang mendasar dan mendesak. Jika pembicaraan memberikan alasan untuk itu, teks saran telah ditambah dan diubah.

#### *Titik pangkal*

Untuk penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial dewan menerapkan titik-titik pangkal berikut ini:

- pengakuan atas ketidakadilan historis yang dilakukan oleh negara terhadap negara-negara bekas jajahannya;

- kesediaan untuk memperbaiki ketidakadilan ini di mana mungkin;
- perlunya mencegah ketidakadilan baru dan kelanjutan dan/atau dampak yang berkelanjutan dari ketidakadilan yang terjadi di masa lalu.

Kedua titik pangkal yang pertama ini juga menjadi dasar nasihat dalam penanganan benda-benda budaya kolonial. Antara lain terkait dengan nasihat sebelumnya<sup>5</sup>, dewan berpendapat bahwa permasalahan pemulihan ketidakadilan sehubungan dengan arsip-arsip kolonial bukan sekedar suatu permasalahan hukum, melainkan suatu permasalahan etika. Ini bukan soal hukum, tetapi yang terutama adalah keadilan. Verne Harris, mantan pengarsip Nelson Mandela, secara singkat menyatakannya: '(...) *the work of archive is, in a word, justice*'.<sup>6</sup> Sekalipun tuntutan hukum belum terbukti secara meyakinkan, tindakan perbaikan mungkin diperlukan.

Titik pangkal yang ketiga adalah baru yang ditambahkan oleh dewan. Kolonialisme didasarkan pada penindasan, kekerasan, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Hal ini telah mendorong, membenarkan dan memperkuat bentuk-bentuk ketidakadilan ini dalam masyarakat kita. Dalam hal itu kolonialisme masih belum berlalu. Ia masih berpengaruh; dalam relasi kekuasaan dan kesenjangan ekonomi antar negara, dalam cara bagaimana kelompok-kelompok masyarakat saling memandang dan memperlakukan satu sama lain, dalam kesenjangan kesempatan dan dalam *mental slavery* [perbudakan mental], internalisasi pemikiran kolonial yang berdampak negatif terhadap citra diri keturunan orang-orang yang dijajah. Juga dalam bidang kearsipan dampaknya mempunyai wujud penampilan dan akibat yang spesifik, seperti yang juga ditunjukkan di dalam nasihat ini.

#### *Panduan untuk membaca*

Bab 1 menjelaskan konteks saat ini, di mana saran ini disusun. Bab 2 menjelaskan apa yang dipahami dewan mengenai arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial, apa sifat dan fungsi dari bahan-bahan tersebut dan apa yang menjadi ruang lingkup dari saran ini. Kerangka profesional dan yuridis dibahas dalam Bab 3. Bab 4 mengkaji perkembangan pandangan internasional mengenai isu-isu seputar kepemilikan dan penguasaan arsip-arsip kolonial. Bab 5 menguraikan dalam garis-garis besar arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial di Belanda serta cara penanganannya selama ini. Bab 6 memberikan wawasan mengenai hubungan kearsipan antara bekas jajahan dan Belanda dan mencerminkan pandangan, kepentingan serta prioritas negara dan wilayah terkait sehubungan dengan arsip-arsip kolonial. Bab 7 mengidentifikasi dilema-dilema yang paling penting di seputar penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial. Bab 8 menjelaskan sejauh mana dan mengapa nasihat ini menyimpang dari nasihat dan kerangka kebijakan mengenai benda-benda budaya kolonial. Semua itu memuncak pada Bab 9 dalam saran kepada sekretaris negara.

Komisi yang menyiapkan saran ini terdiri dari Dagmar Oudshoorn-Tinga (ketua), Leo Balai, Deirdre Carasso (anggota dewan), Michael Karabinos, Wim Manuhutu dan Matthias van Rossum. Komisi didukung oleh Pieter Bots, Philippine Jenster, Lukas Kaas, Margreet Windhorst dan Kiran Sukul.

---

<sup>5</sup> Raad voor Cultuur, 2020, hal. 5.

<sup>6</sup> Harris, 2021, hal. 2.

## 1. Konteks aktual

### 1.1 Perkembangan sejak September 2020

Sejak dewan menerbitkan saran *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi kolonial dan pengakuan ketidakadilan] pada bulan September 2020, lebih banyak perhatian telah diberikan di masyarakat, di pemerintahan, di bidang ilmu pengetahuan dan di sektor budaya terhadap masa lalu kolonial Belanda, ketidakadilan yang terjadi dalam konteks ini serta bagaimana caranya untuk dapat dan harus memperbaikinya.

Dalam visi kebijakan *Collecties uit een koloniale context* [Koleksi-koleksi dari konteks kolonial] bulan Januari 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan hampir sepenuhnya mengambil alih rekomendasi dewan. Pada tahun 2022 dibentuklah Komisi Penasihat Restitusi benda-benda budaya dari konteks kolonial, yang menilai permintaan restitusi dari negara asal dan memberikan saran kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan mengenai permintaan tersebut. Permintaan-permintaan pertama kini telah diproses dan dipenuhi.

Pada bulan Juli 2021 Adviescollege Dialooggroep slavernijverleden [Dewan Penasihat Kelompok Dialog sejarah perbudakan] dalam laporannya *Ketenen van het verleden* [Belenggu Masa Lalu] mendesak untuk mengakui fakta bahwa perbudakan dan perdagangan budak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dampaknya berlanjut hingga hari ini. Pemerintah didesak untuk bertanggung jawab atas peran negara dalam sejarah perbudakan dan meminta maaf atas hal tersebut. Laporan tersebut juga menekankan bahwa pengakuan dan permintaan maaf harus disertai dengan pemulihan. Hal ini harus dipahami sebagai 'suatu pendekatan terpadu dan sistemis terhadap akibat sejarah perbudakan bagi masyarakat'. Produksi dan penyebaran pengetahuan sangat penting untuk hal ini.

Pada tanggal 1 Juli 2021 walikota Amsterdam Halsema sebagai pengurus pemerintah Belanda pertama yang meminta maaf atas peran para pendahulunya dalam sejarah perbudakan.<sup>8</sup> Rekan-rekannya di Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Delft, Haarlem, Middelburg dan Vlissingen menyusul, demikian pula para administrator di beberapa provinsi. Organisasi-organisasi seperti ABN Amro dan De Nederlandse Bank kini juga menyadari peran dan tanggung jawab mereka. Semua permintaan maaf ini didahului dengan penelitian (arsip) yang ekstensif. Pengetahuan yang diperoleh dari sana menuntun ke refleksi diri, dan pada akhirnya ke pemahaman, bahwa permintaan maaf adalah suatu hal yang sudah pada tempatnya. Di berbagai organisasi lain, termasuk banyak haminte dan keluarga kerajaan, masih dilakukan penyelidikan terhadap masa lalu kolonial dan/atau perbudakan.

Pada bulan Oktober 2022 sebuah mosi parlemen menyebabkan adanya pemberian tugas Kementerian Dalam Negeri dan Relasi Kerajaan kepada sekelompok ilmuwan untuk menyusun sebuah eksplorasi medan dan sebuah agenda penelitian tentang perbudakan kolonial Belanda di masa lalu serta dampak yang berkelanjutannya. Hasil akhirnya, buku

---

<sup>7</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/01/ketenen-van-het-verleden>

<sup>8</sup> <https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/burgemeester/speeches/toespraak-slavernijherdenking-2021/>

*Staat en slavernij* [Negara dan perbudakan], menyerukan kepada negara Belanda untuk memberikan ruang bagi dialog lanjutan dan kemungkinan pemulihan.<sup>9</sup>

Pada 19 Desember 2022 pemerintah juga meminta maaf<sup>10</sup> dan mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil alih sebagian besar rekomendasi dari laporan Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden [Dewan Penasihat Kelompok Dialog Sejarah Perbudakan].<sup>11</sup> Pemerintah mengindikasikan bahwa mereka akan memberikan, antara lain, lebih banyak perhatian terhadap perbudakan dalam kurikulum pendidikan dasar; pelestarian dan pengembangan lebih lanjut museum-museum, arsip dan perlindungan warisan budaya, baik di Belanda maupun di bagian Karibia Kerajaan serta di negara-negara lain yang terlibat; sebuah museum perbudakan nasional dan sebuah pusat pengetahuan terkait; sebuah program penelitian multi-tahun dan pembentukan dana berdasarkan undang-undang sebesar 200 juta Euro untuk inisiatif-inisiatif sosial guna peningkatan kesadaran.

Dalam konteks ini Sekretaris Negara dari Departemen Dalam Negeri dan Relasi Kerajaan menulis surat ke Karibia (ke)pulau(an) Kerajaan, yang juga membahas penekanan apa yang ingin diberikan oleh pulau-pulau itu sendiri dalam penggunaan uang dari dana tersebut.<sup>12</sup>

Pada bulan Mei 2023 Stichting Academisch Erfgoed [Yayasan Warisan Akademis] menerbitkan saran tentang penanganan koleksi-koleksi universitas dari konteks kolonial, yang memiliki banyak kesamaan dengan saran dewan ini. Inti di dalamnya adalah pemahaman *'bahwa penanganan warisan kolonial bukan hanya soal klaim dan restitusi, atau soal pelaku dan korban. Ini juga tentang kebersamaan mengurai sejarah yang peka. Tentang memperhatikan makna yang terkandung di dalam komponen-komponen koleksi milik sendiri. Tentang pengakuan otoritas pemangku kepentingan dari negara-negara asal.'*<sup>13</sup> Universitas-universitas disarankan untuk menyelidiki bagian mana dari koleksi yang memiliki konteks kolonial; untuk membuat komponen koleksi ini dapat ditemukan dan digunakan melalui digitalisasi dan membuatnya dapat diakses; menghilangkan hambatan bagi peneliti dari negara asal dan secara aktif mengundang serta mendukung para peneliti; untuk melakukan penelitian asal usul sebagai tanggapan terhadap permintaan restitusi atau berdasarkan dugaan sendiri terhadap suatu asal usul yang bermasalah, serta untuk menunjukkan kesediaan mengembalikan koleksi dan komponen koleksi jika diminta.

Terakhir, pada peringatan Ketikoti pada 1 Juli 2023, 160 tahun setelah penghapusan resmi perbudakan di bekas jajahan Belanda, raja pun meminta maaf. Beliau meminta maaf atas 'jelas-jelas kurangnya tindakan atas kejahatan terhadap kemanusiaan' yang dilakukan Huis van Oranje [Wangsa Oranye]. Menatap ke masa depan beliau berkata: "Tidak ada cetak biru untuk proses penyembuhan, rekonsiliasi dan pemulihan. Kita bersama-sama memasuki bidang baru."<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Allen *et al.*, 2023.

<sup>10</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2022/12/19/toespraak-minister-president-rutte-over-het-slavernijverleden>

<sup>11</sup> <https://open.overheid.nl/documenten/ronl-a6b18a9d980649083437fdco86c48125c608be46/pdf>

<sup>12</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/brieven/2022/12/19/brief-met-uitwerking-van-de-kabinetsreactie-op-het-rapport-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden>

<sup>13</sup> Boeles *et al.*, 2023, hal. 7.

<sup>14</sup> [https://bijlagen.nos.nl/artikel-18188663/Toespraak\\_koning\\_Willem-Alexander.pdf](https://bijlagen.nos.nl/artikel-18188663/Toespraak_koning_Willem-Alexander.pdf)

## 1.2 Pemikiran pemulihan

Pada tahun 2001 dalam *World Conference against Racism* telah dibahas tentang pentingnya pemulihan relasi dengan masa lalu kolonial. Namun pada saat itu belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai hal ini, dan hanya sedikit langkah konkret yang telah diambil sejak saat itu.

Ketika menafsirkan konsep ‘pemulihan ketidakadilan’ dalam kaitannya dengan kearsipan, gagasan tentang *transitional justice* dapat memberikan arahan dan panduan.<sup>15</sup> Pendekatan yang dianut oleh PBB dan UNESCO ini berasumsi bahwa masyarakat dapat pulih dari pelanggaran HAM yang besar-besaran dengan berupaya menemukan kebenaran, dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada (keturunan) para korban, serta dengan melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pengulangan ketidakadilan tersebut. Warisan dapat berperan dalam hal ini, karena dapat menjamin adanya pengakuan atas ketidakadilan, penyembuhan, dialog dan partisipasi.

Dalam hal ini perlu diingat dengan tegas bahwa komunitas yang mempunyai kepentingan terhadap arsip-arsip dan koleksi kolonial tertentu tidak selalu bertepatan dengan komunitas nasional di negara asal. Banyak anggota dari komunitas yang dulunya dijajah, kini tersebar ke seluruh dunia, yang sebagian disebabkan oleh (dampak yang berkelanjutan dari) kolonialisme. Pentinglah juga untuk melibatkan komunitas diaspora ini dan mempertimbangkan kepentingan mereka ketika menangani arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial.

Warisan budaya berkaitan erat dengan hak atas kenangan. Hal ini dianggap sebagai bagian intrinsik dari hak asasi manusia, karena pentingnya hal ini secara universal dan antar generasi bagi identitas(-identitas) dan proses pembangunan individu serta kelompok.<sup>16</sup> Oleh karena itu disarankan untuk berhati-hati ketika berurusan dengan warisan dalam memberikan hak kepada suatu negara, komunitas atau individu, karena warisan pertamanya dan terutama penting bagi umat manusia secara keseluruhan. Pada saat yang sama, pentingnya warisan bagi hak asasi manusia berarti bahwa negara harus memastikan bahwa hak akses terhadap warisan dapat dilaksanakan oleh komunitas, kelompok dan individu, bahwa penyalahgunaan warisan akan dicegah dan bahwa kesadaran akan nilai serta manfaat dari perlindungan warisan diperkuat.<sup>17</sup>

Saran ini secara tegas berkaitan dengan perkembangan masa kini dan dengan gagasan *transitional justice*. Dewan berpendapat bahwa pengetahuan yang lebih banyak tentang, penanganan yang lebih baik serta peningkatan penggunaan arsip-arsip kolonial tidak hanya harus menjadi bagian dari proses penyembuhan, rekonsiliasi dan pemulihan, akan tetapi juga dapat merangsang dan memperdalam proses ini.

---

<sup>15</sup>[https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/26\\_02\\_2008\\_background\\_note.pdf](https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/26_02_2008_background_note.pdf)

<sup>16</sup> Ini bermula dari preambule The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict tahun 1954.

<sup>17</sup> Dey, 2022.

## 2. Penentuan definisi dan pembatasan

### 2.1 Definisi

#### *Arsip*

Sebuah *dokumen arsip* adalah suatu dokumen, apa pun bentuknya,<sup>18</sup> yang menurut sifatnya dimaksudkan untuk dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi yang menerima atau menyusunnya dalam aktivitasnya, tugasnya atau untuk mempertahankan haknya.<sup>19</sup>

Sebuah *arsip* adalah kumpulan dokumen kearsipan yang diterima atau dibuat oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Setiap arsip menunjukkan struktur internal yang menceritakan sesuatu tentang apa yang dilakukan pembuat arsip, apa yang dianggapnya penting, dan bagaimana ini mengatur semua. Karena masyarakat dan organisasi tidak pernah berdiri sendiri dan selalu bekerja sama, arsip tidak pernah menjadi unit yang terisolasi. Koherensi arsip-arsip memberikan wawasan tentang struktur dan jaringan eksternal yang menentukan sistem dan masyarakat di mana pencipta arsip berada dan/atau menjadi bagiannya.<sup>20</sup>

#### *Koleksi dokumenter*

*Koleksi dokumenter* diartikan sebagai sekumpulan dokumen yang dikumpulkan menurut kriteria tertentu dan dikelola di atau dari satu tempat.<sup>21</sup> Meskipun suatu koleksi dokumenter sering kali terdiri dari sebagian dokumen arsip, namun dokumen-dokumen tersebut sudah dihapus atau menyimpang dari arsip tempatnya dan dimasukkan ke dalam koleksi. Koleksi-koleksi semacam ini antara lain dapat ditemukan di Bijzondere collecties [Koleksi-koleksi khusus] perpustakaan universitas. Misalnya, Perpustakaan Universitas Leiden mengelola koleksi manuskrip Bugis dan Makasar yang telah dikumpulkan oleh Nederlands Bijbelgenootschap [Dutch Bible Society]. Koleksi Surinamica dari Universitas Amsterdam adalah salah satu koleksi terbesar di dunia tentang sejarah dan budaya Suriname. Lembaga-lembaga kearsipan juga mengelola koleksi dokumenter kolonial, seperti koleksi peta Leupe dari Nationaal Archief [Arsip Nasional] yang terkenal.

Koleksi-koleksi dokumenter dan arsip tidak selalu mudah dibedakan. Koleksi dokumenter sering kali disalahartikan sebagai arsip. Dan ada wilayah abu-abu yang tidak bisa dibedakan. Perpustakaan universitas menyimpan banyak peninggalan ilmiah para peneliti yang mencatat dan mengumpulkan bahan penelitian dalam ekspedisi di tempat yang jauh. Hal itu menghasilkan campuran arsip dan koleksi (dokumenter). Juga informasi yang disimpan museum tentang koleksi museumnya sering kali terdiri dari dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari arsip museum, misalnya korespondensi tentang perolehan komponen koleksi, dan dokumen-dokumen yang terpisah darinya dan harus dianggap sebagai dokumentasi.

---

<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan 'apa pun bentuknya' adalah: dapat melibatkan berbagai-bagai jenis tampilan dan pembawa informasi, seperti dokumen (teks) dalam bentuk kertas dan digital, gambar, peta, foto, film, dan rekaman suara.

<sup>19</sup> Diambil dari *Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen* [Terminologi Arsip untuk Belanda dan Flandria].

<sup>20</sup> Jeurgens, 2012.

<sup>21</sup> Diambil dari *Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen* [Terminologi Arsip untuk Belanda dan Flandria].

### *Arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial*

Dewan memilih untuk memahami konsep *arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial* sebagai berikut: semua arsip dan koleksi dokumenter yang disimpan di dalam atau di luar Belanda yang menjadi saksi penjajahan, hubungan-hubungan kolonial dan kehadiran orang Belanda di semua wilayah di mana negara atau lembaga Belanda lainnya menjalankan suatu bentuk kekuasaan kolonial. Hal ini dapat mencakup arsip negara, provinsi, haminte, universitas, museum, lembaga penelitian, keluarga kerajaan, lembaga gereja, perusahaan dan pihak swasta lainnya, baik dari bekas jajahan maupun dari seluruh wilayah di mana negara atau lembaga Belanda lainnya menjalankan suatu bentuk kekuasaan kolonial.

Pilihan untuk definisi yang luas ini dimotivasi oleh kesadaran bahwa semua sumber dari masa lalu berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengetahuan baru, bahwa pengetahuan sangat penting untuk pengakuan atas ketidakadilan dan bahwa pengakuan tersebut penting untuk pemulihan. Yang dapat menjelaskan hal ini hanyalah definisi luas mengenai arsip kolonial.

Secara singkatnya, saran ini umumnya mengacu pada 'arsip (kolonial) ketika menyangkut arsip dan koleksi dokumenter yang bersangkutan. Jika penting untuk membedakan keduanya, hal ini dinyatakan secara eksplisit.

Konsep arsip kolonial sering dikaitkan dengan istilah-istilah seperti *migrated archives*, *expatriate archives* dan *displaced archives*. Sejak 2016 International Council on Archives (ICA)<sup>22</sup> menggunakan istilah *shared archival heritage*. Dengan begitu organisasi ini menyatakan bahwa arsip yang terkait dengan sejarah lebih dari satu komunitas, negara atau wilayah dan di mana pengelolaan, kepemilikan dan aksesnya tidak jelas atau diperdebatkan, merupakan milik banyak komunitas dalam arti budaya dan/atau moral.<sup>23</sup> Dewan bisa menyetujui pandangan ini, namun berpendapat bahwa konsep '*heritage*' dalam kaitannya dengan arsip tidak selalu bisa digunakan. Dewan memandang arsip kolonial sebagai 'sumber bersama dari sejarah bersama'.<sup>24</sup> Kami akan menjelaskan alasannya di paragraf selanjutnya.

### *2.2 Fungsi dari arsip dan koleksi dokumenter*

Sebuah arsip kolonial dapat memiliki nilai simbolis, emosional, budaya dan/atau sejarah bagi suatu komunitas, dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai warisan budaya. Namun, arsip dan koleksi dokumenter lebih dari sekedar benda budaya. Untuk menentukan cara penanganan materi ini, semua fungsinya harus diperhatikan.

#### *Sumber informasi*

Sebuah arsip yang tidak dianggap sebagai warisan oleh suatu komunitas masih tetap dapat bernilai bagi komunitas tersebut, terutama karena arsip merupakan sumber informasi dan dengan demikian penting untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan. Nilai informasi

---

<sup>22</sup> LSM yang menghubungkan para profesional dan lembaga kearsipan di seluruh dunia dalam upaya mewujudkan pengelolaan arsip yang baik, perlindungan arsip, mendukung norma dan standar secara luas, serta kerja sama internasional dan pertukaran pengetahuan, lihat <https://www.ica.org/en>

<sup>23</sup> Lihat 'Purpose and objectives', <https://www.ica.org/en/expert-group-on-shared-archival-heritage-egsah>

<sup>24</sup> Dewan menyadari bahwa persepsi 'sejarah bersama' pada masyarakat bekas jajahan sangat berbeda dengan persepsi masyarakat bekas penjajah dan merupakan produk dari hubungan kekuasaan yang timpang pada masa kolonialisme.

sebuah arsip sebagaimana dijelaskan di paragraf 2.1 tidak hanya terletak pada isi dokumen yang terkandung di dalamnya, melainkan juga pada struktur arsip dan relasinya dengan arsip-arsip lainnya.

Juga sebuah koleksi dokumenter adalah lebih dari sekedar benda budaya karena nilai informasinya, namun berbeda dengan arsip, koleksi semacam itu bukanlah keseluruhan yang tercipta dari aktivitas sehari-hari penciptanya. Artinya bahwa nilai informasi sebuah koleksi dokumenter untuk sebagian besarnya sama dengan informasi dokumen-dokumen yang terkandung di dalamnya.

### *Instrumen kekuasaan kolonial*

Arsip-arsip yang diciptakan oleh otoritas kolonial tidak hanya merupakan benda budaya dan sumber informasi, tetapi juga instrumen pelaksanaan kekuasaan kolonial. Baik isi maupun struktur dan sejarah pengelolaannya terkait dengan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang menentukan untuk masa lalu Belanda dengan bekas jajahannya. Informasi dalam arsip dituangkan dengan mempertimbangkan kepentingan pencipta arsip; merupakan ungkapan dari tanggung jawab dan wewenangnya serta merupakan instrumen kekuasaannya. Hal ini berlaku untuk dokumen arsip tersendiri, terlepas dari apakah dokumen tersebut berada di arsip tempat di mana dokumen itu harus berada atau dalam sebuah koleksi dokumenter. Dan jika menyangkut arsip, hal ini juga berlaku untuk arsip secara keseluruhan dan cara penyusunannya.

Bekas-bekas jajahan dan (keturunan) penduduknya untuk sebagiannya bergantung pada arsip yang dibuat oleh lembaga dan individu Belanda untuk dapat mempelajari periode tertentu dari sejarah mereka sendiri. Hal ini bukan hanya karena Belanda membuat administrasi selama dan tentang pemerintahan kolonialnya sedangkan yang dijajah tidak atau pada tingkat yang jauh lebih rendah. Minimnya sumber sejarah penduduk lokal sendiri untuk sebagiannya juga disebabkan oleh kekuasaan kolonial. Yang, misalnya, melarang mereka yang diperbudak untuk belajar membaca dan menulis dan memutus rantai transmisi budaya dengan merenggut akar-akar komunitas serta merongrong budaya mereka. Akibatnya, negara-negara dan komunitas-komunitas tersebut sering kali kekurangan alternatif untuk sumber-sumber kolonial untuk melakukan penelitian mengenai masa kolonial.

Untuk memahami sifat dan makna informasi dari arsip kolonial, sangat diperlukan wawasan dan pengetahuan tentang struktur internal keseluruhannya.<sup>25</sup> Hal yang sama juga berlaku untuk pengetahuan tentang struktur eksternal: struktur kekuasaan kolonial, peran dan posisi yang dimiliki oleh pencipta arsip di dalam hal itu, dan bagaimana hal-hal tersebut terwujud dalam koherensi di antara arsip-arsip mereka.

### **Konteks diperlukan**

Penulis dan pembicara Lara Nuberg melakukan penelitian arsip mengenai sejarah keluarganya, yang sebagian besar terjadi di bekas Hindia Belanda. Dia menyebut arsip sebagai '*sebuah tempat di mana dengan sendirinya suara kekuasaan didengar. Berdasarkan arsip-arsip itu saya tidak akan pernah bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang nenek moyang Indonesia saya.*' Merefleksikan besarnya jumlah produksi budaya

<sup>25</sup> Karabinos, 2019. Karabinos menyatakan: '*Lose sight of it and the colonial structure will exist unimpeded, still guiding us to certain records, still guiding the structure of what and how we read the records.*'

tentang masa lalu kolonial yang baru-baru ini terungkap dan kualitasnya yang bervariasi, dia menyimpulkan: *‘Hanya mengebut warisan dan menampilkannya tanpa konteks atau stereotip yang menantang apa pun (...) meningkatkan kemungkinan bahwa sebagai pencipta kita akan mereproduksi rasisme dan penindasan dan bukan mempertanyakannya.’*<sup>26</sup>

#### *Instrumen dampak yang berkelanjutan*

Arsip-arsip kolonial adalah sumber-sumber informasi yang kaya. Bagi beberapa negara, wilayah dan/atau komunitas, itu merupakan satu-satunya sumber yang mereka miliki mengenai sebuah periode yang panjang dalam sejarahnya. Untuk berhadapan dengan sumber-sumber ini, penting untuk disadari bahwa informasi yang terkandung dalam dokumen-dokumen arsip tidak pernah bebas nilai. Tidak semua aspek dan sudut pandang terlihat dan seimbang dalam arsip. Sesuai dengan sifatnya arsip memberikan gambaran sejarah yang tidak lengkap dan hanya sepihak. Para pencipta arsip dan koleksi bukanlah aktor-aktor yang netral. Arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial menawarkan banyak pengetahuan tentang masa lalu, tetapi selalu dari sudut pandang spesifik pencipta arsip atau koleksi tersebut. Terlebih lagi, historiografi wilayah jajahan telah lama didominasi oleh pejabat administratif kolonial. Para pejabat administratif baru mempersiapkan diri untuk bekerja di seberang lautan berdasarkan pada historiografi (yang bersifat sepihak) ini.<sup>27</sup> Semua ini membuat pencitraan kolonial masih tetap ada dan diperlukan upaya untuk menyangkalnya.

Jalur akses dan alat bantu pencarian yang harus digunakan para peneliti untuk menelusuri arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang berkilo-kilometer, juga memberikan kontribusi pada dampak yang berkelanjutan dari ketidakadilan kolonial. Pertama-tama hal-hal itu sering kali mengandung bias. Oleh karena itu informasi tentang mereka yang dijajah dan diperbudak lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan informasi tentang yang menjajah. Bahasa yang digunakan di pintu akses bisa menyinggung karena sering kali mencerminkan gagasan dan hubungan kolonial yang diungkapkan dalam dokumen arsip. Fakta bahwa banyak dokumen arsip dan sebagian besar entri ditulis dalam bahasa Belanda, membuat penelitian menjadi semakin sulit bagi (keturunan) penduduk bekas-bekas jajahan. Terakhir, kenyataan bahwa penduduk bekas-bekas jajahan berada di tempat yang sangat jauh dari sumber-sumber kolonial yang ada di Belanda, juga menimbulkan ketimpangan dan dengan demikian untuk dampak yang berkelanjutan masa kolonial masa lalu hingga saat ini.

#### **Diperlukan lebih banyak perspektif**

Diperlukan lebih banyak penelitian dari perspektif lain untuk menyesuaikan pandangan Belanda yang sepihak terhadap kolonialisme, juga meskipun para peneliti Belanda semakin banyak memperhatikan perspektif mereka yang tertindas. *‘Dengan adanya sejarah rasa bersalah dari Barat, kita tidak mengembalikan sejarah kepada pihak-pihak yang terjajah, sejarahnya tetaplah sejarah Barat’*, kata Remco Raben dari Universitas Utrecht.<sup>28</sup> Rick Honings, guru besar Koleksi Khusus di Universitas Leiden, mensinyalir bahwa para peneliti asing menghadapi banyak kendala praktis.<sup>29</sup> *Asian Library* yang berada di Universitasnya sendiri memiliki koleksi Indonesia yang terbesar di dunia, yang sebagian

---

<sup>26</sup> Nuberg, 2023.

<sup>27</sup> Schrikker, 2023.

<sup>28</sup> Dikutip dalam Van der Hoeven, 2020.

<sup>29</sup> Honings 2021.

besar ditulis dalam bahasa Bali, Jawa dan Melayu. Sumber-sumber tersebut saat ini jarang digunakan karena keahlian untuk membacanya hampir tidak tersedia lagi di Belanda. Oleh karena itu peneliti asing yang menguasai bahasa-bahasa tersebut sangat diterima. Namun, hambatan bagi penduduk non-Uni Eropa untuk melakukan penelitian di Belanda cukup tinggi; pikirkan persyaratan visa dan biaya kuliah institusi yang tinggi.

Peningkatan perhatian sosial, ilmiah dan politik pada masa kolonial memang mengarah pada pembentukan segala macam beasiswa dan dana<sup>30</sup> untuk para peneliti (asing), namun tidaklah mudah untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada, terutama bagi mereka yang tidak familier dengan institusi-institusi Belanda.

### *Instrumen pengakuan dan pemulihan*

Arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial juga dapat berfungsi sebagai instrumen pengakuan dan pemulihan, terutama jika secara luas dan baik dimanfaatkan oleh orang-orang dari atau orang dengan nenek moyang di bekas-bekas jajahan. Dengan melakukan penelitian kearsipan dari perspektif yang berbeda, kita mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai cara kerja sistem kolonial, ketidakadilan yang terjadi di dalamnya, dan akibat-akibatnya terhadap negara, komunitas dan individu yang dulu dijajah.

Banyak penelitian mengenai sejarah perbudakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa arsip kolonial yang mudah diakses dapat berfungsi sebagai ‘sarana umum’ yang memfasilitasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju ke pemulihan ketidakadilan. Wawasan itu juga bisa penting dalam penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial.

### *2.3 Ruang lingkup saran*

Dalam saran ini dewan memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah pusat, dan idealnya juga para pengelola arsip publik dan swasta lainnya, seharusnya menangani arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial mereka. Rekomendasi-rekomendasi ini harus dilihat dalam perspektif pemulihan ketidakadilan yang telah dilakukan Belanda sebagai penguasa kolonial dan pencegahan terjadinya ketidakadilan (baru) yang timbul dari dampak yang berkelanjutan dari masa lalu kolonial. Hal ini menyangkut baik ketidakadilan dalam arti yang luas maupun ketidakadilan yang khususnya terkait dengan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial.

Sarannya tidak hanya membahas restitusi, akan tetapi juga cara-cara lain yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki ketidakadilan dan mencegah terjadinya ketidakadilan (baru) terkait dengan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial. Oleh karena itu fokusnya lebih luas daripada sekedar arsip yang asal usulnya mungkin dipertanyakan. Bagaimanapun juga, komunitas-komunitas yang memiliki hubungan kolonial dengan negara kita mungkin memang mempunyai kepentingan dengan dan kebutuhan terhadap arsip-arsip tak terbantahkan, yang juga merupakan sumber sejarah penting bagi mereka. Misalnya, untuk meningkatkan (kualitas) aksesibilitas online dan kemampuan pencarian arsip dan koleksi, atau untuk memiliki akses atau alat pencarian dalam bahasa sendiri.

---

<sup>30</sup> Misalnya 2,8 juta Euro yang disediakan dalam konteks program NWA [sic] [NWO = Organisasi Penelitian Ilmiah Belanda] Penelitian koleksi-koleksi dengan konteks kolonial, antara lain kepada para peneliti dari negara asal, lihat <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda/thematische-programmering/onderzoek-naar-collecties-met-een-koloniale-context>.

Pilihan-pilihan tersebut untuk sebagiannya diilhami oleh permintaan saran yang dirumuskan dengan cukup terbuka. Di samping itu, sifat, fungsi dan nilai kegunaan arsip-arsip dan koleksi dokumenter yang spesifik telah menyebabkan adanya perluasan cakupan saran ini (lihat paragraf 2.2).

Luasnya konsep arsip-arsip kolonial tidak mengubah fakta bahwa kebijakan pemerintah yang akan didasarkan pada saran ini hanya dapat ditentukan sejauh menyangkut arsip dan koleksi dokumenter yang dimiliki pemerintah pusat dan bukan milik badan-badan pemerintah lain dan dari orang swasta. Pemerintah tidak dapat menentukan bagaimana harus menangani arsip-arsip tersebut kepada para pemilik dan pengelola arsip kolonial lainnya, termasuk haminte, provinsi, badan-badan publik, universitas, lembaga penelitian, keluarga raja dan pihak swasta lainnya.

Seperti halnya dalam saran *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi kolonial dan pengakuan ketidakadilan], penekanannya di sini adalah pada Indonesia, Suriname dan kepulauan Karibia; wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Belanda sampai dekolonisasi dan/atau masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Dalam persiapannya telah dilakukan pembicaraan-pembicaraan dengan perwakilan dari Indonesia, Suriname, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba. Akan tetapi saran tersebut juga berlaku untuk arsip-arsip kolonial dan/atau tentang wilayah-wilayah lain di mana Belanda menjalankan kekuasaan kolonialnya.

Sebagai tambahan pada saran *Koloniale collecties en erkenning van onrecht*, perlu dicatat bahwa kolonialisme sudah ada pada periode modern awal (akhir abad kelima belas sampai dengan abad kedelapan belas). Ekspansi yang terjadi pada akhir abad keenam belas juga harus dianggap sebagai tindakan kolonial. Pada waktu itu *Staten Generaal* [Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Belanda] dan badan-badan pemerintah lainnya seperti *stadhouder* [wali negara], negara bagian, kota dan *admiraliteit* [kepengurusan angkatan laut] menyerahkan 'kedaulatan' kepada VOC, WIC, patronase, dan organisasi kolonial lainnya.<sup>31</sup> Ini berarti bahwa juga arsip-arsip dan koleksi dokumenter yang terkait dari periode modern awal juga termasuk dalam ruang lingkup saran ini.

Batasan ruang lingkup saran ini sehubungan dengan periode yang dicakup oleh arsip kolonial tentu berbeda-beda di setiap negara atau wilayah, dan umumnya dapat berubah-ubah. Selain itu batas waktu tersebut tidak hanya bergantung pada periode di mana Belanda menegaskan dirinya sebagai kekuatan kolonial di suatu negara atau wilayah tertentu, akan tetapi juga pada tempo dan sejauh mana hubungan antara negara-negara bekas jajahan telah didekolonisasi. Di dalam pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh dewan untuk saran ini, perwakilan dari negara-negara dan badan-badan publik di wilayah Karibia dari Kerajaan mengindikasikan bahwa dalam pandangan mereka hubungan kolonial berlanjut hingga hari ini. Mereka untuk sebagiannya masih tergantung pada sumber-sumber yang tersedia di Belanda, bahkan untuk sejarah terkini mereka. Misalnya, arsip badan-badan pemerintah yang bekerja di Karibia Belanda berada di bawah pemeliharaan arsip menteri-menteri Belanda dan saat ini sebagian besar disimpan di Belanda. Akan tetapi juga jenis-jenis arsip muda lainnya, seperti bahan audiovisual tentang (ke)pulau(an) Karibia yang banyak tersedia

---

<sup>31</sup> Allen, 2023.

di Belanda, yang penting untuk identitas komunitas di sana. Oleh karena itu Aruba sudah bekerja sama dengan Beeld en Geluid [Sound and Vision]. Hal ini dibahas lebih lanjut di paragraf 6.3.

Diharapkan bahwa hal ini juga terjadi di tempat lain, meskipun hal ini tidak diungkapkan secara eksplisit dalam semua pembicaraan. Meskipun kemerdekaan dari penguasa kolonial berarti bahwa segera ada posisi ketatanegaraan baru, akan tetapi dekolonisasi relasi dan hubungan timbal balik merupakan sebuah proses jangka panjang. Oleh karena itu arsip-arsip masa pasca dekolonisasi yang berkaitan dengan hubungan dan proses tersebut juga dapat dianggap sebagai arsip kolonial dan penting sebagai sumber sejarah suatu negara atau wilayah.

Jika ada perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat mengenai batasan istilah 'arsip dan koleksi dokumenter kolonial' dalam waktunya, maka pemerintah Belanda harus melihat dan mendengarkannya dengan mata dan telinga terbuka.

### 3. Kerangka-kerangka arsip dan yuridis

#### 3.1 Prinsip-prinsip penanganan arsip

Mengingat sifat spesifik dari suatu arsip secara keseluruhan yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari fungsi sehari-hari pencipta arsip, para ahli kearsipan di seluruh dunia menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam penanganannya:<sup>32</sup>

- *Prinsip struktur*. Hal ini mengasumsikan bahwa struktur sendiri dari sebuah arsip yang ditentukan secara historis tidak boleh diganggu dan harus dipulihkan jika diperlukan.
- *Prinsip tujuan*. Hal ini adalah kelanjutan dari prinsip struktur, yang berarti bahwa setiap benda arsip harus merupakan bagian dari arsip yang ditujukan menurut sifatnya dan harus dikembalikan ke situ jika ditemukan.<sup>33</sup>
- *Prinsip transisi dan suksesi*. Hal ini adalah kelanjutan dari prinsip tujuan, yang artinya bahwa dalam hal pengalihan suatu bagian tugas dari sebuah badan pengurus atau seseorang kepada badan pengurus atau orang lain, maka komponen-komponen kearsipan yang bersangkutan juga harus dialihkan.

Prinsip-prinsip ini merupakan produk abad kesembilan belas; pandangan para pejabat negara-negara Barat yang sangat meyakini cita-cita negara bangsa, yang sering kali juga merupakan negara kolonial. Dalam artian itu ilmu kearsipan klasik, yaitu ajaran tentang pengorganisasian dan pendeskripsian arsip, juga merupakan suatu gagasan yang peka dan tentunya bukan ajaran yang bebas nilai. Hal itu menjadi alasan untuk melakukan pendekatan kritis terhadap prinsip-prinsip kearsipan dalam konteks saran ini.

---

<sup>32</sup> *Lexicon van Nederlandse archieftermen* [Leksikon istilah-istilah arsip Belanda] (1983).

<sup>33</sup> Konsep 'prinsip tujuan' juga mencakup konsep lama 'prinsip asal usul', di mana asal usul mengacu pada arsip tempat suatu benda arsip seharusnya ditujukan 'berdasarkan sifatnya'. Dalam diskusi-diskusi mengenai arsip-arsip kolonial, istilah 'prinsip asal usul' masih sering digunakan, akan tetapi lebih dalam arti 'asal usul geografis'. Penting untuk ditegaskan bahwa konsep dalam arti itu *tidak* termasuk dalam prinsip-prinsip kearsipan yang menjadi landasan cara penanganan arsip di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, penting untuk menyadari bahwa prinsip-prinsip ini penting untuk dapat memahami dan menafsirkan arsip kolonial. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, cara pembuat arsip mengatur informasinya merupakan bagian penting dari tugas dan mungkin dari kekuasaan yang dijalankannya. Untuk memahami cara kerjanya, tatanan dan koherensi aslinya penting untuk tetap dapat dikenali, karena itu juga merupakan sumber informasi.

Maka dalam saran ini secara tegas dewan menganut prinsip-prinsip tersebut, tanpa membuatnya sebagai persyaratan. Dewan menganggap prinsip-prinsip tersebut *tidak* berlaku untuk koleksi-koleksi dokumenter, karena cara pembentukan koleksi tidak sebanding dengan proses pembentukan arsip dan nilai informasi sebuah koleksi dokumenter untuk sebagian besarnya sama dengan informasi dokumen yang terkandung di dalamnya.

### 3.2 Perundang-undangan

Di dalam saran *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi kolonial dan pengakuan ketidakadilan] dewan menyatakan bahwa penanganan benda-benda budaya kolonial lebih merupakan masalah etika daripada masalah yuridis. Dewan mempertahankan hal ini di dalam saran ini. Sekalipun secara yuridis Belanda mempunyai hak mengenai arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial, mungkin ada alasan etis untuk melakukan perubahan dalam penanganan bahan ini dan/atau dengan negara, komunitas dan/atau individu yang berkepentingan terhadapnya. Hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa perundang-undangan yang berlaku di bidang ini tetap harus diperhitungkan.

#### *Undang-undang Arsip*

Undang-undang Arsip tahun 1995 berlaku untuk arsip pemerintah dan arsip swasta yang termasuk dalam tempat penyimpanan arsip sesuai dengan pengertian Undang-undang Arsip. Undang-undang menggunakan definisi istilah *dokumen arsip* yang mencerminkan prinsip-prinsip dalam paragraf 3.1:

1. dokumen-dokumen, apa pun bentuknya, diterima atau dibuat oleh badan-badan pemerintah dan menurut sifatnya dimaksudkan untuk disimpan di bawahnya;
2. dokumen-dokumen, apa pun bentuknya, dengan tujuan yang sesuai, diterima atau dibuat oleh lembaga atau orang yang hal atau fungsinya telah dialihkan kepada suatu badan pemerintah;
3. dokumen-dokumen, apa pun bentuknya, yang berdasarkan perjanjian dengan atau keputusan dari lembaga atau orang atau karena sebab lain, dicantumkan di tempat penyimpanan arsip untuk disimpan di situ;
4. reproduksi, apa pun bentuknya, yang menurut atau berdasarkan undang-undang telah menggantikan dokumen arsip sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1, 2 atau 3 (...).<sup>34</sup>

Pasal 1 di bawah c seperti yang dikutip di atas menunjukkan bahwa prinsip transisi didukung oleh undang-undang; arsip dapat dialihkan dari pencipta arsip yang asli kepada suatu badan pemerintah (yang lain) apabila terjadi peralihan hak atau tugas kepada badan tersebut.

---

<sup>34</sup> Undang-undang Arsip 1995, pasal 1 di bawah c, lihat <https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2022-05-01>. Dalam Undang-undang Arsip baru yang saat ini sedang disusun terdapat wawasan yang sama, meskipun sebagian rumusannya dan/atau pasalnya berbeda, lihat <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/18/archiefwet-2021-wettekst-met-mvt>

Undang-undang tidak menjelaskan secara spesifik apakah di sini yang dimaksudkan haruslah sebuah badan pemerintahan Belanda.

Undang-undang memberikan ruang bagi reproduksi untuk menggantikan dokumen arsip asli. Hal tersebut memberikan peluang untuk menangani arsip-arsip kolonial, di mana keberadaan fisik arsip asli dan penanganan reproduksi digital dapat menjadi bahan dialog dan negosiasi.

Undang-undang Arsip tahun 1995 juga secara eksplisit membahas tentang pemindahtanganan: ‘Menteri kami hanya dapat memindahtangankan dokumen arsip yang berada di sebuah tempat penyimpanan arsip negara dalam pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang atau setelah memperoleh kuasa dari orang, atas perintah siapa dokumen arsip tersebut dipindahkan.’<sup>35</sup> Oleh karena itu pada prinsipnya ada kemungkinan untuk menyerahkan atau mengembalikan arsip-arsip kolonial yang disimpan di tempat penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Arsip ke negara asal arsip kolonial.

#### *Undang-undang Warisan*

Undang-undang Warisan berlaku bagi arsip-arsip dan koleksi dokumenter yang tidak termasuk dalam Undang-undang Arsip, namun merupakan koleksi negara, misalnya dari sejumlah perpustakaan universitas dan bekas museum-museum negara. Tidak semua arsip dan koleksi dokumenter yang berada di koleksi perpustakaan universitas dan bekas museum nasional dapat dianggap sebagai koleksi nasional. Pembedaannya tidak selalu mudah dilakukan dan dalam banyak kasus akan memerlukan penelitian. Pada prinsipnya Undang-undang Warisan menyediakan kemungkinan untuk pemindahtanganan benda-benda milik publik. Dalam hal itu harus diperiksa berdasarkan kasus per kasus, rejim perlindungan mana yang berlaku dan prosedur mana yang harus diikuti.

#### **4. Pandangan-pandangan dan perkembangan internasional<sup>36</sup>**

Oleh karena nilai informasinya dan sebagai instrumen serta simbol kekuasaan, sejak dahulu kala arsip menjadi obyek perampokan dan penjarahan dalam situasi konflik. Namun diskusi tentang cara menangani arsip yang dirampas merupakan hal yang cukup baru. Hingga tahun 1940 hukum adat berlaku di bidang ini, yang intinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Pasal 8, ayat ketiga, lihat <https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2022-05-01#HoofdstukII>. Undang-undang Arsip yang baru mempertahankan ketentuan ini dalam pasal 9 dari rancangan undang-undang, lihat <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/18/archiefwet-2021-wettekst-met-mvt>. Pasal-pasal 2, 7 dan 8 dari Archiefbesluit [Keputusan Kearsipan] memberikan beberapa aturan lebih lanjut yang harus ditaati apabila terjadi pemindahtanganan, seperti menimbang nilai dokumen arsip, melibatkan beberapa pejabat dengan keahlian dan wewenang tertentu, membuat laporan tentang cara di mana keterlibatan ini telah terbentuk, dan pencatatan spesifikasi tentang apa yang dipindahtangankan serta argumen yang mendasarinya. Lihat <https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007748&z=2020-01-01&g=2020-01-01>. Di dalam Archiefbesluit [Keputusan Kearsipan] yang baru, yang membuka konsultasi internet hingga 9 Februari 2024 tentang itu, sebagian aturan ini tetap berlaku; prosedur pemindahtanganan agak disederhanakan.

<sup>36</sup> Isi bab ini sebagian besar berasal dari Keckskeméti, 2022. Keckskeméti menjadi dasar pekerjaan yang dilakukan oleh International Council on Archives di tahun-tahun 70-an dan 80-an mengenai hal ini.

- Negara pendahulu dalam hak memberikan kepada negara pengganti dalam hak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjalankan kedaulatan dan menjamin kelangsungan administratif. Bila perlu, arsip diduplikasi.
- Arsip-arsip dari masa ketika suatu negara masih belum mandiri akan dikembalikan ketika suatu negara sudah kembali mandiri.
- Arsip-arsip yang dirampas dan dibawa dalam perang dikembalikan ke negara pemilik yang sah setelah permusuhan berakhir.
- Arsip-arsip administrasi militer sementara dari kekuasaan pendudukan tetap menjadi milik kekuasaan yang menduduki ini.

Setelah Perang Dunia Kedua, isu-isu baru muncul sebagai akibat dari dekolonisasi yang tidak memiliki preseden historis dan tidak memadainya hukum adat, sebagian karena dalam banyak kasus dekolonisasi menyangkut wilayah-wilayah yang sebelum kolonisasi belum ada negaranya. Oleh karena itu UNESCO dan International Council on Archives (ICA) sejak tahun tujuh puluhan berupaya menyaring prinsip-prinsip dari hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan diskusi mengenai arsip bersama, yang dipindahkan dan/atau diperebutkan. Unesco General Conference pada tahun 1980 dengan secara bulat mengadopsi proposal untuk itu<sup>37</sup>:

- Prinsip *kedaulatan retroaktif*: arsip-arsip yang dibentuk oleh administrasi dan lembaga yang membidangi pengelolaan dan pemerintahan wilayah yang telah menjadi negara merdeka baru dialihkan kepada negara yang baru.
- *Prinsip asal dan tujuan*: arsip-arsip milik satu pencipta arsip harus tetap tak terpisahkan sebagai suatu kesatuan dan terbentuk secara organik di bawah pengelolaan pencipta arsip itu atau penggantinya dalam hak.
- Prinsip *relevansi fungsional*: setelah terjadi perubahan kedaulatan, pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab harus disertai dengan pengalihan arsip yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan administrasi. inilah satu-satunya argumen yang menyimpang dari prinsip tujuan.
- Prinsip *warisan bersama*: apabila arsip-arsip tersebut dihasilkan oleh suatu administrasi yang suksesi hukumnya terbagi di antara beberapa negara, sehingga arsip-arsip tersebut menjadi milik warisan nasional berbagai negara, maka arsip-arsip aslinya disimpan di salah satu negara yang bersangkutan, di mana ada jaminan keselamatan arsip-arsip tersebut. Semua negara yang terlibat harus memiliki dan mampu menerapkan akses yang setara dan hak kepemilikan moral yang sama.
- *Hak atas kesinambungan sejarah*: dalam menerapkan prinsip-prinsip di atas, titik awalnya haruslah bahwa setiap komunitas nasional mempunyai hak atas identitas yang diperoleh dari sejarahnya. Oleh karena itu, komunitas-komunitas nasional harus saling membantu dalam pencarian sejarah mereka. Akses terhadap arsip sangat penting untuk hal ini.

Akan tetapi upaya untuk memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam hukum internasional gagal.<sup>38</sup> Masalah ini kemudian secara internasional menemui jalan buntu.

<sup>37</sup> Laporan 20C/102 dari Direktur Jenderal UNESCO, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000028772>

<sup>38</sup> Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts, 1983.

Pada tahun 1995 ICA melakukan upaya lain untuk membuat segalanya bergerak, dengan sebuah *Position Paper* yang baru.<sup>39</sup> Sungguh mencolok bahwa di dalamnya diberikan lebih sedikit ruang untuk restitusi dibandingkan dengan teks UNESCO tahun 1980. Menurut *Position Paper*, dasar penyelesaian arsip bersama, yang dipindahkan dan/atau diperebutkan harus ditemukan dalam:

- *Tidak dapat dipindahkannya* arsip publik: pemindahan hak milik arsip-arsip pemerintah, khususnya dalam hal penggantian dalam hak dari satu negara ke negara lain, hanya dapat terjadi melalui peraturan perundang-undangan negara yang menciptakan arsip tersebut.
- *Asal usul dan rasa hormat terhadap integritas* dana arsip: sebuah arsip tidak boleh dipisah-pisah dan lembaga kearsipan tidak boleh memperoleh arsip-arsip milik tempat lain.
- *Hak akses dan hak reproduksi*: arsip-arsip yang harus dianggap sebagai warisan bersama disimpan di salah satu negara yang bersangkutan, di mana negara-negara lain yang bersangkutan beserta warga negara mereka mempunyai hak untuk mengakses dan mereproduksi bahan tersebut.
- *Keadilan dan kerja sama internasional*: para pihak yang terlibat harus mengatasi tantangan dalam menangani arsip-arsip bersama yang dipindahkan dan/atau diperebutkan melalui kesepakatan bersama dan dalam suatu semangat kejujuran dan saling menghormati.

Setelah tahun 1995 ICA kembali bungkam mengenai tema ini, meskipun pada tahun 1996 organisasi tersebut menetapkan<sup>40</sup> Kode Etik bagi para ahli kearsipan, yang menyatakan bahwa mereka harus bekerja sama dalam repatriasi *displaced archives*.

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai kerangka hukum dan/atau tindakan internasional, dalam beberapa tahun terakhir sejumlah masalah arsip kolonial telah diselesaikan. Begitulah, Belanda mencapai kesepakatan dengan Suriname, demikian pula Afrika Selatan dengan Namibia, Australia dengan Papua Nugini, Denmark dengan Kepulauan Virgin dan Islandia, Perancis dengan Korea Selatan, dan Belgia dengan Rwanda. Berbagi reproduksi (digital) dan mengakses informasi dalam banyak kasus merupakan inti dari pengaturan ini; dalam beberapa kasus, arsip-arsip asli atau dokumen-dokumen arsip telah dipindahkan ke bekas jajahan, terkadang dalam bentuk kepemilikan, terkadang dengan status pinjaman.<sup>41</sup>

Meskipun pada pandangan pertama solusi yang terakhir mungkin tampak sebagai solusi yang kurang memuaskan, namun hal ini sebenarnya dapat memberikan suatu dampak positif. Misalnya, arsip-arsip yang diterima kembali oleh Korea Selatan dengan status pinjaman dari Perancis pada tahun 2011 disambut dengan upacara dan parade yang meriah. Sebagai akibat aksesibilitas yang lebih baik terhadap arsip-arsip ini banyak penelitian baru yang dilakukan oleh para peneliti Korea Selatan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> [https://www.ica.org/sites/default/files/ICA\\_1995\\_Reference-Dossier-on-Archival-Claims\\_EN.pdf](https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_1995_Reference-Dossier-on-Archival-Claims_EN.pdf)

<sup>40</sup> Lihat kalimat terakhir pasal 2 kode ini, yang dapat ditemukan di [https://www.kvan.nl/wp-content/uploads/2021/12/ICA\\_1996-09-06\\_code-of-ethics\\_EN1.pdf](https://www.kvan.nl/wp-content/uploads/2021/12/ICA_1996-09-06_code-of-ethics_EN1.pdf)

<sup>41</sup> Van Beurden, 2022.

<sup>42</sup> Cox, 2017.

Pada tahun 2018-2019 Expert Group on Shared Archival Heritage ICA memetakan kondisi terkini terkait arsip-arsip bersama yang dipindahkan dan/atau diperebutkan.<sup>43</sup> Penelitian ini tidak hanya menyangkut arsip-arsip kolonial. Tanggapannya terbatas. Belanda, Indonesia, Suriname dan wilayah Karibia dari Kerajaan tidak memberikan tanggapan. Kurangnya tanggapan dapat berarti banyak hal: bahwa penanganan arsip-arsip bersama yang dipindahkan dan/atau diperebutkan hampir tidak atau justru pada kenyataannya merupakan sebuah isu besar dan/atau sensitif; bahwa informasi yang dimiliki negara-negara tersebut masih terlalu sedikit untuk dapat menentukan apakah ada isu; atau bahwa negara-negara tersebut begitu sibuk dengan tugas-tugas utama yang mendesak, sehingga tidak ada ruang sama sekali untuk memberikan perhatian pada isu-isu semacam ini.

Dalam delapan dari tujuh belas kasus kolonial yang diselidiki dalam penelitian ini, negara-negaranya mengindikasikan bahwa mereka lebih cenderung memilih untuk mendapatkan kembali arsip-arsip fisiknya. Hanya dua dari delapan kasus tersebut negara-negara yang bersangkutan menunjukkan bahwa penyediaan salinan (digital) bukanlah solusi alternatif yang memuaskan. Namun hal itu bukanlah alasan untuk mengatakan bahwa restitusi arsip-arsip tidak lagi menjadi isu saat ini. Masih ada ketimpangan kekuasaan antara bekas penguasa kolonial dengan negara asal. Kesiediaan untuk menjadi puas dengan salinan-salinannya mungkin merupakan tanda bahwa masyarakat tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang asli, akan tetapi hal ini juga dapat berarti bahwa negara-negaranya berpikir bahwa tidak ada yang lebih dari itu, sementara mereka mungkin menginginkan hal yang berbeda.

## **5. Arsip-arsip kolonial yang ada di Belanda dan cara menanganinya**

Sejak awal abad ketujuh belas orang-orang Belanda aktif di seluruh dunia sebagai pedagang, kolonis dan penjajah selama lebih dari empat abad. Dengan demikian, di Asia Belanda berbagi sejarah dan sumber-sumber tidak hanya dengan Indonesia, akan tetapi juga dengan Bangladesh, India, Jepang, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Di Afrika Belanda terhubung melalui sejarah kolonial dan arsip-arsip dengan Angola, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Ghana, Pantai Gading, Kamerun, Madagaskar, Mauritania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Nigeria, Sao Tome dan Principe, Senegal, Saint Helena serta Afrika Selatan; di Timur Tengah dengan Yaman dan Iran. Di Amerika Utara dan Selatan, selain Suriname dan kepulauan Karibia, Belanda juga berafiliasi dengan Brasil, Kanada, Guyana, Kepulauan Virgin serta Amerika Serikat. Ada juga hubungan dengan Australia.

Banyaknya arsip dan koleksi dokumenter yang menjadi saksi akan hal ini tidak hanya penting bagi negara kita atau bagi negara-negara di mana Belanda pernah mempunyai kekuasaan kedaulatan, akan tetapi juga bagi negara-negara di mana kita menjalankan kekuasaan kolonial dengan cara lain, misalnya melalui perdagangan atau penginjilan, bagi penduduknya, bagi komunitas diaspora yang berakar di negara-negara tersebut beserta keturunannya. Kita belum cukup menyadari perspektif dan pentingnya semua komunitas yang berkepentingan di seluruh dunia, di negara-negara bekas jajahan dan di luar itu. Oleh karena itu perlu untuk memberikan wawasan mengenai sumber-sumber mana yang dapat memberikan manfaat bagi siapa saja, dan untuk memungkinkan negara-negara dan komunitas-komunitas tersebut memahami hal ini.

---

<sup>43</sup> <https://www.ica.org/en/disputed-archival-claims-an-international-survey-20182019>.

Di Belanda tersebar di seluruh negeri terdapat arsip-arsip kolonial dalam koleksi-koleksi pusat sejarah regional, arsip-arsip haminte, arsip regional, lembaga-lembaga arsip yang berorientasi tematik, perpustakaan universitas, lembaga-lembaga penelitian ilmiah, museum dan mungkin sebagian masih di arsip pembuat arsip dan koleksi. Gambaran menyeluruh mengenai apa, di mana, dari mana, dan tentang apa, tidak ada.

Pencarian nama-nama bekas jajahan di [www.archieven.nl](http://www.archieven.nl), sebuah situs web yang menyediakan akses terhadap data koleksi dari sembilan puluh lembaga arsip Belanda, menghasilkan sejumlah besar hit yang tersebar di berpuluh-puluh tempat penyimpanan terutama yang lokal dan regional: lebih dari 2.300 untuk kata kunci 'Indië', 725 untuk 'Suriname', 325 untuk 'Curaçao'. Hal ini memberikan indikasi mengenai ukuran dan distribusi arsip kolonial di negara kita.

Tanpa diragukan lagi Nationaal Archief [Arsip Nasional] mengelola jumlah yang terbesar dari arsip-arsip kolonial. Sebagai tempat penyimpanan arsip pemerintah pusat di sana misalnya terdapat arsip-arsip bekas kementerian jajahan, arsip-arsip pemerintahan kolonial Belanda di berbagai bekas jajahan, arsip-arsip bagian angkatan bersenjata Belanda yang ditempatkan di bekas jajahan serta di bagian-bagian Kerajaan saat ini, dan arsip-arsip VOC (dinasionalisasi pada tahun 1795). Selain itu juga sejumlah besar arsip individu, perusahaan dan pihak swasta lainnya yang sangat beragam telah masuk ke Nationaal Archief [Arsip Nasional], seperti misalnya arsip gubernur jenderal Hindia Belanda yang terakhir, H.J. van Mook, dari Batavia Electricche Trammaatschappij [Perusahaan Trem Listrik Batavia], Nederlandse Handelsmaatschappij [Perusahaan Dagang Belanda], Plantage La Prosperité di Suriname, dan Stichting tot bevordering van Nederlandse investeringen op de Antillen [Yayasan demi penggalakan investasi Belanda di Antilles].

Situs web Nationaal Archief memuat sejumlah halaman khusus tentang aspek-aspek masa lalu kolonial dan tentang negara-negara di mana Belanda telah lama menjadi penguasa kolonial. Di sini para peneliti dirujuk ke arsip-arsip yang bersangkutan dan mereka diberi tips dan tools untuk bekerja dengan arsip tersebut. Halaman tentang Indonesia menyebutkan keberadaan lebih dari tujuh ratus arsip tentang bekas Hindia Belanda di Den Haag.<sup>44</sup> Tentang Suriname Nationaal Archief [Arsip Nasional] memiliki sekitar 750 arsip, banyak di antaranya hanya dalam bentuk digital karena dokumen aslinya telah dikembalikan ke Suriname sejak tahun 2010 dan dikelola di sana (untuk itu lihat paragraf 6.2 dan 7.3).<sup>45</sup>

Prinsip-prinsip dalam penanganan arsip-arsip mungkin menimbulkan harapan bahwa penelitian asal usul arsip itu sederhana; bahwa suatu kumpulan data memang hanya terdiri dari data yang merupakan suatu kesatuan, bahwa arsip-arsip itu disimpan pada tempatnya dan bahwa jelas siapa pemiliknya serta berdasarkan alas hak yuridis apa (pemindahtanganan, penghibahan, penitipan) sebuah arsip berada pada sebuah lembaga pengelola. Kenyataannya lebih sulit diatur. Penelusuran singkat di internet yang dilakukan sebagai persiapan untuk penulisan saran ini untuk memperoleh kesan tentang sejarah-sejarah pengelolaan arsip pemerintah dari negara-negara bekas jajahan yang ada di Belanda,

---

<sup>44</sup> <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/indonesie-1602-1962>. Juga disebutkan bahwa [Arsip Nasional Republik Indonesia](#) mengelola 17 kilometer arsip dari periode 1610-1949.

<sup>45</sup> <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/suriname-0>

menunjukkan bahwa arsip-arsip kolonial belum ditangani secara konsisten, juga dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam paragraf 2.3.

Pendahuluan pada entri arsip kadang-kadang berisi informasi tentang asal usul dan sejarah pengelolaan arsip yang dimaksud: dari mana asalnya, apa yang telah dilestarikan dan di mana, bagaimana dan oleh siapa arsip tersebut dideskripsikan, disusun (kembali) dan dibuat agar bisa diakses. Uraian-uraian tersebut sering kali tidak mengungkapkan aspek-aspek sensitif dan sisi-sisi problematis yang mungkin ada dari cara bagaimana arsip-arsip kolonial berakhir di Belanda. Gambaran yang muncul adalah bahwa keputusan-keputusan mengenai arsip-arsip ini sering kali acak, ditentukan oleh keadaan, dan kadang-kadang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam bab berikutnya hal ini akan menjadi jelas berdasarkan beberapa kasus yang spesifik. Di banyak akses sama sekali atau sebagian besar tidak ada informasi tentang asal usul dan riwayat pengelolaan. Terlebih lagi sifat kolonial dari, misalnya, arsip gereja dan arsip swasta lainnya serta koleksi-koleksi dokumenter, kadang-kadang tidak dikenali oleh inventarisator dan pengelola dan dalam kasus tersebut tidak dideskripsikan atau dijelaskan.

Dalam beberapa tahun terakhir Nationaal Archief [Arsip Nasional] telah menerapkan kebijakan digitalisasi secara aktif, dengan prioritas yang diberikan kepada sumber-sumber yang paling banyak dipelajari. Dalam konteks ini sebagian besar arsip kolonial telah dibuat digital, akan tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena sumber-sumber yang paling sering dipelajari kini sebagian besar sudah dipindai, maka terdapat ruang untuk keinginan digitalisasi lainnya berdasarkan kriteria lain. Hal itu memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan negara-negara bekas jajahan. Dewan tidak mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga kearsipan Belanda lainnya telah melakukan digitalisasi arsip-arsip kolonialnya.

Dalam bidang aksesibilitas digital arsip-arsip kolonial, Nationaal Archief [Arsip Nasional] dan lembaga-lembaga kearsipan Belanda lainnya masih mempunyai sebuah tantangan yang besar. Meskipun sebagian besar arsip digital dapat dicari secara online melalui inventarisasi digital dan alat bantu pencarian lainnya, akan tetapi untuk membuat arsip-arsip kolonial dapat diakses dan digunakan secara seimbang dan adil masih memerlukan lebih dari itu. Misalnya saja peningkatan akses yang ada untuk membuat berbagai perspektif menjadi terlihat dan memberikan wawasan mengenai struktur internal dan eksternal yang penting untuk memahami arsip-arsipnya dengan baik; menghindari bahasa yang menyinggung di pintu akses jika memungkinkan dan, kalau perlu, memberikan konteks; menerjemahkan entri ke dalam bahasa komunitas yang berkepentingan dengan arsip-arsip yang bersangkutan.

Beberapa lembaga kearsipan sudah sadar akan tugas ini dan sedang mengimplementasikannya. Misalnya Beeld en Geluid [Sound and Vision] sejak tahun 2020 telah menjadi mitra dalam proyek penelitian internasional Decolonizing South East Asian Sound Archives.<sup>46</sup> Dalam hubungan kerja sama akademisi ini, ahli-ahli arsip, para aktivis dan seniman dari Asia Tenggara dan Eropa ini, pandangan-pandangan yang ada mengenai warisan dipertanyakan. Berbagai cara juga diupayakan untuk mendemokrasikan pengelolaan warisan, serta membuat koleksi-koleksi dari Asia Tenggara tersedia di Eropa dengan bantuan

---

<sup>46</sup> <https://www.decoseas.org/>

para peneliti dari negara-negara asal, yang mengerjakan hal ini di Belanda sebagai bagian dari fellowship.

## **6. Hubungan-hubungan kearsipan antara Belanda dan negara-negara bekas jajahan: fakta, pandangan, kepentingan dan prioritas**

Pada masa pemerintahan kolonial dan setelah dekolonisasi telah terjadi diskusi-diskusi tentang lokasi dan hak bersuara yang paling tepat atas arsip-arsip kolonial. Pada saat itu Belanda telah menyerahkan atau mengembalikan banyak arsip dari para pencipta arsip kolonial Belanda ke negara-negara baru yang merdeka. Di seluruh dunia lalu berkembang kerja sama antara negara-negara bekas jajahan dan bekas-bekas penjajahnya dalam bidang pengelolaan dan akses terhadap sumber-sumber sejarah bersama.

Untuk dapat mengambil kebijakan baru dalam penanganan arsip kolonial, penting untuk belajar dari praktek-praktek yang sudah ada selama ini; untuk melanjutkan apa yang berkontribusi terhadap pemulihan dan pencegahan ketidakadilan dan mengubah apa yang menghambat pemulihan atau menyebabkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu bab ini secara singkat menguraikan tentang hubungan kearsipan negara-negara asal hingga saat ini, dan dalam garis-garis besar menginventarisasi pandangan, kepentingan dan prioritas negara-negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dewan telah mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan para pengurus dan pegawai yang bertanggung jawab atas arsip (kolonial) di Indonesia, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten dan Karibia Belanda. Dalam tahap pembuatan kebijakan yang berdasarkan pada saran ini, negara-negara tersebut dan negara-negara serta wilayah-wilayah lain yang terlibat harus dilibatkan secara setara.

### *6.1 Indonesia*

#### *Hubungan arsip Indonesia-Belanda*

Arsip administratif yang terbentuk pada masa Hindia Belanda saat itu untuk sebagian besar diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Sekitar 17 kilometer arsip dari pembuat arsip Belanda masih tersisa di Indonesia, termasuk sejumlah besar bahan VOC. Dalam keputusan ini telah berperan fakta bahwa terdapat fasilitas yang baik. Pemerintah kolonial telah membuka sebuah Landsarchief [Arsip Negara] di Jakarta, yang menjadi dasar Arsip Nasional Republik Indonesia. Meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan di bab 5, Nationaal Archief [Arsip Nasional] Belanda juga mengelola sejumlah besar arsip dari dan/atau tentang wilayah bekas Hindia Belanda.

Segara setelah kemerdekaan, kerja sama informal dalam bidang kearsipan terjalin di antara kedua negara. Para ahli kearsipan Belanda membuat foto-foto arsip 'Belanda' yang tertinggal di Indonesia; pemerintah Indonesia menerima cetakannya.<sup>47</sup> Pada akhir tahun enam puluhan kerja sama kebudayaan dibuat formal<sup>48</sup> dan dimulailah pembicaraan-pembicaraan mengenai pengembalian, pertukaran dan reproduksi arsip. Hasil konkretnya adalah

---

<sup>47</sup> Surat Regeringscommissaris voor Indonesische Aangelegenheden [Komisaris Pemerintah untuk Urusan Indonesia] atas nama Menteri BuiZa [Luar Negeri] kepada Menteri OKW [Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan], tertanggal 19/1/1955 (Nationaal Archief, Archief MinBuiZa 1955-1964, nomor inventarisasi 13156).

<sup>48</sup> <https://wetten.overheid.nl/BWBV0004208/1970-01-08>

dikembalikannya naskah Nagarakretagama oleh perpustakaan Universitas Leiden.<sup>49</sup> Pada tahun 1975 Belanda dan Indonesia sepakat bahwa mereka akan saling mengembalikan lebih banyak arsip. Arsip-arsip administratif bekas Hindia Belanda, kekuasaan militer Jepang, dan republik muda akan menjadi milik Indonesia, dan arsip VOC akan menjadi milik Belanda. Dalam praktiknya, hanya sedikit saja hasil yang diperoleh dari hal ini. Kebanyakan arsip tetap berada di tempatnya.<sup>50</sup> Namun sejak tahun 1975 dan seterusnya terjadi pengembalian bertahap sebagian yang sangat kecil dari dokumen-dokumen arsip yang disita oleh Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) di Yogyakarta pada tahun 1948. Dokumen-dokumen yang dikembalikan sebagian besar terdiri dari bagian-bagian arsip pemerintahan Republik Indonesia yang baru.

Ribuan dokumen lainnya dari arsip ini, yang dijelaskan dalam inventaris dengan judul 'dirampas dan ditemukan',<sup>51</sup> masih berada di Belanda dan masih menjadi bahan diskusi hingga saat ini. Demikianlah, penyertaan salinan dari beberapa arsip tersebut dalam pameran Indonesia di Nieuwe Kerk pada tahun 2023 mendapat banyak kritik, terutama dari masyarakat Indonesia di Belanda.<sup>52</sup> Dalam periode yang sama, Anggota Parlemen Sjoerd Sjoerdsma mengajukan mosi untuk mengantisipasi saran dewan yang meminta pengembalian sisa dokumen yang dirampas dari arsip NEFIS. Hal ini diterima oleh mayoritas besar.<sup>53</sup>

Sebuah ikhtisar arsip-arsip dari dan tentang Indonesia yang ada di Nationaal Archief [Arsip Nasional] dapat diakses secara online. Lembaga-lembaga kearsipan Belanda lainnya juga mempunyai arsip-arsip penting yang berhubungan dengan dan/atau penting bagi Indonesia, masyarakat Indonesia dan komunitas-komunitas Indonesia di seluruh dunia, namun mengenai hal tersebut belum ada ikhtisar.

### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Indonesia*

Kenyataan bahwa Indonesia telah melepaskan diri dari kuk kolonial menjadi ciri sikap Indonesia dalam pembicaraan mengenai penanganan warisan kolonial dan arsip-arsip kolonial: sadar diri, dengan penekanan pada keadilan dan kerja sama yang setara di masa kini daripada pada pemulihan ketidakadilan historis.

---

<sup>49</sup> Van Beurden, 2022. Sejak tahun 2013 manuskrip ini telah menjadi Unesco Memory of the World, lihat <https://en.unesco.org/memoryoftheworld/registry/277>

<sup>50</sup> Van Beurden, 2022.

<sup>51</sup> Lihat Karabinos, 2013. Inventarisasi arsip NEFIS yang dimaksud adalah <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.62>; dari sana paragraf 5.1. Perlu dicatat bahwa inventaris ini tidak menyebutkan pengembalian tersebut; oleh karena itu deskripsi sejarah pengelolaannya tidak lengkap.

<sup>52</sup> Pada bulan Juni 2023 Algemene Rijksarchivaris [Pengarsip Nasional Umum] menanggapi keributan ini dan menjelaskan serta membela keputusan untuk meminjamkan dokumen-dokumen ini, menurut kata-katanya sendiri, yang diperoleh secara tidak sah, lihat <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/nieuws/reactie-algemeen-directeur-nationaal-archief-afelonne-doeek-op-berichten-over>. Pada bulan September 2023 Nieuwe Kerk memutuskan untuk tidak mengikutsertakan dokumen-dokumen ini ke dalam pameran dalam bentuk aslinya, akan tetapi menggunakan salinannya dan hanya dengan ijin dari para pemiliknya yang sah, lihat Groenewoud 12 September 2023. Akhirnya pada bulan Oktober 2023 ternyata tetap ada salinan yang dipamerkan tanpa ijin, lihat Groenewoud 21 Oktober 2023.

<sup>53</sup> Mosi 14/6/2023, dokumen parlemen 26049/102, <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z10851&did=2023D26027>

Kebiasaan baik yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dalam bertukar reproduksi dan pengetahuan terus berlanjut sepenuhnya di era digital, sesuai dengan kepuasan bersama. Belanda dan Indonesia sering melakukan kerja sama dalam digitalisasi arsip-arsip bersama di kedua negara dan menjadikannya dapat diakses secara digital. Sejauh ini perhatian besar diberikan pada arsip-arsip VOC, yang bagian terbesarnya berada di Indonesia. Jumlah arsip VOC sangat besar, diperkirakan mencapai 25 juta dokumen. Apalagi ditambah dengan kompleksitas pembentukan arsip dan kendala bahasa yang dihadapi oleh para pengguna arsip yang tidak bisa berbahasa Belanda, membuat arsip-arsip ini dapat diakses secara digital merupakan sebuah tantangan besar di mana Belanda, Indonesia dan negara-negara lain yang berkepentingan sangat membutuhkan satu sama lain.

Indonesia memandang penting adanya kerja sama di bidang arsip dengan Belanda di masa depan, untuk juga memberikan tekanan pada dokumen dan/atau arsip-arsip yang disita oleh otoritas Belanda dan anggota militer selama perang dekolonisasi antara tahun 1945 dan 1949. Hal ini dianggap sangat penting bagi sejarah Indonesia.

### **Perspektif yang Mengundang [Wenkend perspectief] untuk arsip-arsip kolonial dapat diakses secara digital**

Huygens Instituut [Institut Huygens], Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis [Institut Internasional untuk Sejarah Sosial], bagian Digitale Infrastructuur [Infrastruktur Digital] dari Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen [Akademi Ilmu Pengetahuan Belanda Kerajaan], Vrije Universiteit, Universitas Amsterdam dan Nationaal Archief [Arsip Nasional] bekerja sama dalam proyek GLOBALISE, yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana korpus arsip VOC agar lebih mudah untuk diteliti. Proyek ini menggunakan pengenalan tulisan tangan otomatis dan metode kontekstualisasi historis dan semantik pada sumbernya, sehingga dengan demikian memungkinkan segala jenis pertanyaan dan analisis yang mendalam. Proyek bertujuan untuk membuat lapisan anotasi tersebut seimbang mungkin, dengan dampak bias sejarah yang minimal dan dengan banyak perhatian untuk menghindari bias modern. GLOBALISE akan menghadirkan sistem terbuka yang dapat digunakan dan dikembangkan secara bebas oleh para pihak lain yang berkepentingan dan tertarik. Para pengguna dapat menyesuaikannya untuk pertanyaan penelitian mereka sendiri, misalnya dengan menambahkan lapisan kontekstual mereka sendiri.<sup>54</sup>

## *6.2 Suriname*

### *Hubungan arsip Suriname-Belanda*

Pada tahun 1915 pemerintah kolonial Belanda di Suriname memutuskan<sup>55</sup> untuk membawa arsipnya ke Belanda, karena arsip-arsip tersebut terancam musnah akibat kondisi penyimpanan yang buruk di Suriname. Arsip-arsip ini tetap berada di Belanda untuk waktu yang lama setelah kemerdekaan Suriname. Sejak akhir abad kedua puluh Suriname berhasil menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pengelolaan arsip: sebuah depot baru, sebuah undang-undang kearsipan dan sebuah tim staf ahli kearsipan. Pada tahun 2006 secara terbuka Suriname mengklaim kembali arsip-arsipnya. Keabsahan klaim tersebut tidak pernah dibantah oleh Belanda. Hal ini tidak mungkin terjadi sebaliknya, karena ketika

<sup>54</sup> [https://globalise.huygens.knaw.nl/project\\_overview/](https://globalise.huygens.knaw.nl/project_overview/)

<sup>55</sup> KB [Keputusan Kerajaan] 22 Desember 1915.

Gubernur Suriname menyetujui transportasi ke Belanda pada tahun 1915, secara eksplisit ia menyatakan bahwa arsip-arsip tersebut akan ‘tetap menjadi milik koloni’.<sup>56</sup> Meskipun demikian, dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum kedua negara mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat pengembalian.

Seperti telah disebutkan dalam bab 5, masih banyak arsip lain di Belanda yang mungkin penting bagi Suriname, penduduk Suriname, dan orang-orang Suriname lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Sejauh arsip-arsip tersebut berada di Nationaal Archief [Arsip Nasional], ikhtisar umumnya tersedia,<sup>57</sup> namun hal ini tidak berlaku untuk lembaga-lembaga kearsipan lainnya di Belanda.

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Suriname*

Kerja sama kearsipan antara Belanda dan Suriname bersifat intensif dan sebagian memenuhi kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan oleh negara tersebut. Dalam sebuah Memorandum of Understanding kedua negara pada tahun 2021 bersepakat untuk selama periode 2021-2024 melanjutkan digitalisasi arsip-arsip baik di Suriname maupun di Belanda, profesionalisasi staf arsip Nationaal Archief Suriname [Arsip Nasional Suriname], saling mendukung proyek dan kegiatan di dan terkait dengan kawasan Karibia dan negara-negara lain serta dukungan teknis dalam perluasan depot arsip Surinaamse Nationaal Archief [Arsip Nasional Suriname].<sup>58</sup>

Suriname berpendapat bahwa akan sangat bermanfaat bagi kesetaraan kerja sama tersebut jika bisa mengakses sebuah ikhtisar tentang arsip-arsip Suriname dan yang terkait dengan Suriname, yang ada di Belanda, baik dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk lain, seperti bahan audiovisual. Hal itu akan memungkinkan negara tersebut membuat pilihan berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri, misalnya kalau ini berkenaan dengan pertanyaan apakah negaranya menginginkan dikembalikannya lebih banyak arsip. Hal itu mungkin tidak terlalu menyangkut arsip pemerintah, akan tetapi misalnya arsip-arsip swasta seperti milik Evangelische Broedergemeente [Gereja Moravia]. Dianggap perlu bahwa Belanda memberikan ruang dan dukungan terhadap permintaan tersebut dan membantu menciptakan prasyarat untuk mencapai bentuk-bentuk pemulihan seperti itu.

Sebuah ikhtisar arsip yang baik dan lengkap juga akan memungkinkan Suriname untuk merumuskan prioritasnya sendiri dan mengambil langkah-langkah di bidang digitalisasi, aksesibilitas digital dan memperkaya serta meningkatkan akses dengan menambahkan perspektif Suriname yang sering tidak ada. Dalam konteks tersebut Suriname juga menganjurkan pembentukan dan/atau pembukaan program penelitian dan fellowships bagi para peneliti dari negara-negara bekas jajahan dan menghilangkan hambatan-hambatan bagi para peneliti.

---

<sup>56</sup> Risalah kementerian dari Menteri Koloni untuk KB [Keputusan Kerajaan] 22-12-1915, NA [Nationaal Archief], Inventaris 2.02.14 dari arsip Kabinet Ratu, dari situ no. 6128.

<sup>57</sup> <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/suriname-o>

<sup>58</sup> <https://cde.gov.sr/de-boodschap/nationale-archieven-suriname-en-nederland-bestendigen-samenwerking-opnieuw/> dan <https://internationalheritage.dutchculture.nl/en/news/suriname-dutch-surinamese-national-archives-renew-cooperation> Kerja sama tersebut mencakup antara lain digitalisasi arsip baik di Suriname maupun di Belanda, profesionalisasi kerangka kearsipan NAS [Arsip Nasional Suriname], saling mendukung proyek dan kegiatan di dan terkait dengan kawasan Karibia dan di negara lain, serta dukungan teknis dalam perluasan depot arsip NAS.

### 6.3 Bagian-bagian Karibia dari Kerajaan

#### *Hubungan kearsipan (ke)pulau(an) Karibia-Belanda*

Arsip-arsip administratif Curaçao, Bonaire dan Aruba (1707-1828), arsip-arsip Wees- en Boedelkamers [balai harta peninggalan dan balai budel] di pulau-pulau ini dan dari sejumlah perusahaan perbankan serta notaris, dibawa ke Belanda sejak tahun 1915 'seperti halnya dengan arsip-arsip Suriname sebelumnya', dan pada waktu itu dimasukkan ke dalam Algemeen Rijksarchief [Arsip Umum Negara]. Antara tahun 1916 dan 1935 arsip-arsip Bovenwindse Eilanden [Antillen Kecil bagian utara] Sint Eustatius, Sint Maarten dan Saba secara bertahap dipindahkan ke Curaçao hingga sekitar tahun 1828, untuk dari sana dibawa ke Belanda. Akan tetapi sebagian besarnya tetap berada di Curaçao. Hanya sebagian saja yang dikapalkan dari sana ke Belanda. Dan itu sebagian besarnya menyangkut arsip-arsip badan administratif serta wees- en boedelkamers [balai harta peninggalan dan balai budel]. Sebagian arsip-arsip tersebut kini telah dibuat digital dan dapat diakses secara digital.

Tidak jelas mengapa transportasi ke Belanda juga dianggap perlu untuk arsip-arsip Karibia ini. Pada saat itu kondisi pengelolaan paling tidak di Curaçao dinilai jauh lebih positif dibandingkan dengan yang di Suriname.<sup>59</sup> Berbeda dengan gubernur Suriname, pihak-pihak yang berwenang di kepulauan tersebut tidak mengajukan klaim apa pun atas kepemilikan arsip yang akan dikapalkan pada waktu itu. Hal tersebut tidak berarti bahwa pihak-pihak yang berwenang dari pulau/negara tersebut tidak dapat menuntut kepemilikan (sebagian dari) arsip-arsip tersebut. Mungkin terdapat preseden dengan pengembalian arsip-arsip administratif Suriname dan kesediaan Belanda pada tahun 1949 untuk menyerahkan arsip administratif kolonialnya kepada Republik Indonesia yang merdeka.<sup>60</sup>

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed [Inspektorat Informasi dan Warisan Pemerintah] (selanjutnya: Inspectie OI&E), yang berwenang mengawasi pengelolaan arsip-arsip di Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, pada tahun 2019 bersikap kritis mengenai kenyataan bahwa banyak arsip mutakhir dari lembaga-lembaga pemerintah di pulau-pulau tersebut berada di bawah penyedia layanan Belanda dan berada di Belanda, sedangkan arsip-arsip tersebut terutama mempunyai arti penting bagi kepulauan tersebut. Ia merekomendasikan untuk menyelidiki apakah mungkin untuk memindahkan arsip-arsip tersebut ke tempat yang dekat dengan tempat(-tempat) asalnya. Inspectie OI&E menganjurkan suatu pendekatan dan perencanaan yang berbasis pulau dan sistematis, yang antara lain ditujukan pada pembentukan ruang arsip yang aman, di mana warga memiliki akses terhadap warisan dan pemrosesan serta pelestarian arsip-arsip tua.<sup>61</sup> Saat ini ketiga badan publik tersebut belum mempunyai sarana, fasilitas, kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan, meskipun Archiefwet BES mensyaratkan hal itu.

---

<sup>59</sup> Dalam pendahuluan inventaris, lihat <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.12.01>, disebutkan bahwa seorang pejabat Algemeen Rijksarchief [Arsip Umum Negara] pada tahun 1900 telah menetapkan bahwa di Curaçao pada tahun 1890 terdapat sebuah 'bangunan yang pantas' yang terbuat dari batu, yang memenuhi persyaratan yang dikenakan pada depot arsip di iklim tropis pada waktu itu dan yang menyediakan ruangan yang cukup untuk tahun-tahun berikutnya.

<sup>60</sup> Van Dijk dan Tjien Foooh (2022), hal. 291-292. Pemimpin proyek Teruggave Surinaamse Archieven [Pengembalian Arsip-arsip Suriname] dari Nationaal Archief [Arsip Nasional] pada saat itu menulis dalam artikel ini bahwa menurut dia pengembalian arsip ke Suriname akan lebih sulit tanpa klaim kepemilikan tertulis, namun tetap akan berhasil. Dalam hal itu dia menunjuk ke efek preseden atas cara bertindak pihak Belanda dalam penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Cara bertindak ini juga sejalan dengan pandangan internasional mengenai penanganan arsip yang disengketakan seperti sudah dijelaskan dalam bab 4.

<sup>61</sup> <https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/rapport/2019/06/12/rapport-archiefwet-bes>

Pada tahun 2022 OCW [Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan] dan badan-badan publik Karibia Belanda menyepakati sebuah perjanjian yang akan memperkuat kerja sama, antara lain di bidang kearsipan dan memungkinkan implementasi rekomendasi inspeksi.<sup>62</sup> Di dalamnya antara lain ditentukan:

- bahwa badan-badan publik, dengan dukungan Nationaal Archief [Arsip Nasional] Belanda, akan berupaya menciptakan tempat-tempat penyimpanan untuk arsip-arsip kertas;
- bahwa akan diupayakan digitalisasi arsip-arsip dalam kerja sama arsip-arsip nasional Belanda dan Curaçao;
- bahwa Belanda dan badan-badan publik akan bekerja sama untuk membuat bahan arsip digital dapat ditemukan dan dibaca oleh penduduk kepulauan tersebut melalui layanan web.

Bertentangan dengan rekomendasi Inspectie OI&E, perjanjian tersebut tidak menyebutkan tentang pengembalian arsip-arsip (baru) dari pulau-pulau yang berada di Den Haag.

Di Curaçao berlaku Archieflandsverordening [Peraturan Arsip Nasional] tahun 2007, yang isinya hampir sama dengan undang-undang kearsipan Belanda. Peraturan ini juga mengatur tanggung jawab dan wewenang pengarsip nasional umum [algemene landsarchivaris] dan Nationaal Archief Curaçao, yang telah berdiri sejak tahun 1969 dan merupakan layanan kearsipan yang lengkap.

Pada tahun 2022 arsip-arsip nasional Curaçao dan Belanda menandatangani sebuah Memorandum of Understanding dengan perjanjian untuk menyelidiki dalam kondisi yang bagaimana sebuah *tenant account* untuk e-depot dari Nationaal Archief Belanda dapat dibentuk untuk pengelolaan berkelanjutan dan konsultasi arsip-arsip Curaçao yang dikelola oleh Nationaal Archief. Penelitian tersebut juga menyangkut dokumen-dokumen arsip digital dari Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba yang akan dilestarikan, sejauh dikelola oleh Nationaal Archief Curaçao.<sup>63</sup>

Archivo Nacional Aruba telah ada di Aruba sejak tahun 1994, yang bertugas menyimpan, merawat dan melestarikan arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah untuk Aruba. Negara ini tidak memiliki undang-undang kearsipan. Archivo Nacional Aruba, bersama-sama dengan Biblioteca Nacional Aruba dan Union di Organicasionnan Cultural Arubano, telah mengambil inisiatif untuk pendirian platform digital terbuka Coleccion Aruba. Di sini para mitra membuat warisan budaya negara, termasuk arsip-arsip kolonial, tersedia secara online melalui The Internet Archive.<sup>64</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir Nationaal Archief Belanda telah melakukan upaya untuk mendigitalkan arsip-arsip Aruba yang dibawa ke Belanda pada awal abad kedua puluh. Pada tanggal 1 Juli dokumen-dokumen arsip digital ini – tujuh puluh ribu pindaian – dijadikan tersedia secara digital untuk Archivo Nacional Aruba. Kedua organisasi melihat ini sebagai

---

<sup>62</sup> Perjanjian dengan badan-badan publik tertanggal 27/9/2022, lihat:

<https://www.rijksdienstcn.com/documenten/beleidsnotas/ocw/cultuurconvenant/2022-2025/index>

<sup>63</sup> <https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/09/27/nationale-archieven-curaçao-en-nederland-gaan-samenwerken/>

<sup>64</sup> <https://archive.org/details/aruba?sort=title&and%5B%5D=collection%3A%22bibliotecanacionalaruba%22>

langkah pertama menuju pertukaran pemindaian dan data yang berkelanjutan di dalam Kerajaan. Archivo Nacional Aruba dapat menawarkan pemindaian pada platformnya sendiri, dengan deskripsinya sendiri dalam bahasa Papiamentu, dan dengan data yang penting serta berguna bagi pengguna, seperti referensi ke arsip terkait dan referensi geografis. Hasil pindaian juga tersedia di situs Nationaal Archief Belanda.<sup>65</sup> Juga telah terjalin kerja sama antara Archivo Nacional Aruba dengan Beeld en Geluid di bidang arsip-arsip audiovisual.

Terakhir, Sint Maarten hampir tidak memiliki infrastruktur arsip. Pengelolaan arsip (arsip kontemporer dan tua) berada di tangan Records Management Department pada departemen Algemene Zaken [Urusan Umum]. Tidak ada informasi online tentang arsip-arsip di pulau tersebut. Tidak atau hanya sedikit ada kerja sama kearsipan antara Belanda dan Sint Maarten.

Tidak ada ikhtisar mengenai tempat-tempat penyimpanan arsip-arsip dari dan/atau tentang Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba yang berada di Belanda. Seperti disebutkan, arsip-arsip dari atau tentang, khususnya, pulau-pulau kecil, juga dapat ditemukan di Curaçao; hanya ada sedikit wawasan mengenai hal ini.

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas bersama dari negara-negara (ke)pulau(an) Karibia*

Bagian-bagian Karibia dari Kerajaan sangat berbeda satu sama lain, baik dari segi ukuran dan jumlah penduduknya maupun dalam hal bahasa dan budaya. Kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua bergumul dengan hubungan dan sikap Belanda, yang masih mereka rasakan sebagai kolonial. Semua pulau melihat hubungan yang setara satu sama lain di bidang arsip-arsip nasional sebagai peluang untuk meningkatkan hubungan secara struktural di masa depan dan untuk mendukung proses penyembuhan dan pemulihan. Dalam pandangan mereka, kesetaraan pertama-tama dan terutama memerlukan rasa hormat, pengertian dan suatu posisi informasi yang setara. Semua bagian Karibia dari Kerajaan menganggap penting bahwa arsip-arsip dan koleksi dokumenter tentang pulau-pulau yang sekarang ada di Belanda mudah dan gampang ditemukan, dan sebaiknya berada di pulau-pulau tersebut. Kenyataan bahwa saat ini tidak ada ikhtisar tentang arsip-arsip tersebut, merupakan suatu hambatan bagi perlakuan yang adil dan setara terhadap sumber-sumber masa kolonial di masa lalu yang dimiliki bersama-sama dengan Belanda.

Untuk pengelolaan arsip, kesetaraan juga memerlukan fasilitas yang setara. Dan hal itu memerlukan kerja sama sejak awal pada saat perumusan kebijakan dan pembentukan program serta proyek. Dalam hal itu diperlukan baik kerja sama antar negara (kepulauan) maupun kerja sama antara negara-negara (kepulauan) dengan Belanda. Tujuan, ruang lingkup dan metode pelaksanaannya harus diputuskan melalui konsultasi, dan sudah sepantasnya Belanda bersikap melayani.

Di bidang kearsipan pulau-pulau tersebut bekerja sama dengan baik dan sering. Sebab terlepas dari semua perbedaan, pulau-pulau tersebut memiliki bagian bersama yang penting dari sejarah mereka, dengan kehadiran Belanda sebagai faktor pengikatnya. Sejarah kolonial yang sama juga membuat bahwa pulau-pulau tersebut memiliki banyak sumber sejarah yang sama, dan oleh karena itu mereka saling bergantung satu sama lain. Khususnya Curaçao

---

<sup>65</sup> <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/nieuws/koloniaal-archief-aruba-in-digitale-vorm-aangeboden>

memiliki banyak arsip yang tidak hanya penting bagi negaranya sendiri. Di satu sisi hal itu disebabkan karena Curaçao telah lama berfungsi sebagai pusat administrasi untuk semua pulau pada masa kolonial; oleh karena itu arsip-arsip administratif Curaçao juga penting bagi pulau-pulau lainnya. Di sisi lain, seperti yang dijelaskan di atas, hal tersebut disebabkan karena arsip-arsipnya tertinggal di Curaçao dalam perjalanannya ke Belanda. Dalam hal ini Curaçao mempunyai posisi dan tugas yang sebanding dengan Belanda sehubungan dengan bekas-bekas jajahannya, dalam hal penanganan arsip-arsip bersama yang adil dan setara. Oleh karena itu penting bagi kebijakan di bidang arsip-arsip kolonial untuk mendukung, memanfaatkan dan memperkuat kerja sama antar negara (pulau), dan sekaligus menghormati perbedaan antar negara (pulau).

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Bonaire*

Bonaire menghargai arsip-arsip yang dapat digunakan dan diakses serta disajikan secara menarik. Dalam hal ini masyarakat masih melihat (terlalu) sedikitnya hasil dari perjanjian. Penting bagi penduduk, terutama anak-anak dan remaja, untuk lebih mengenal sejarah dan budaya mereka, memahami dari mana mereka berasal dan mendapatkan wawasan tentang dampak perbudakan, sehingga mereka kemudian dapat melepaskan diri dari *mental slavery* yang diakibatkannya.

Saat ini pulau tersebut kekurangan fasilitas dasar pengelolaan arsip. Tujuannya adalah untuk membuat depot arsip di gedung pemerintahan yang baru dibangun. Pulau ini membutuhkan bantuan untuk mewujudkan fasilitas tersebut.

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Sint Eustatius*

Sint Eustatius menyimpan arsip-arsipnya di pusat warisan Heritage Statia. Kondisi dan fasilitasnya kurang optimal. Badan publik ini tidak mempunyai tenaga kerja dan sarana yang memadai untuk menyelesaikan masalahnya sendiri; untuk itu diperlukan dukungan. Prioritas tertinggi Statia adalah untuk memberikan akses kepada penduduk pulau terhadap warisan dan sumber-sumber sejarah mereka. Aksesibilitas digital yang baik adalah cara pertama yang tepat untuk mencapai hal itu. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pengembalian arsip-arsip tertentu pada waktunya juga akan menjadi bahan pembicaraan, jika fasilitas untuk itu sudah direalisasikan.

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Saba*

Saba boleh dikatakan tidak memiliki fasilitas apa pun untuk pengelolaan arsip. Bangunan depot tidak ada, dan tidak ada keahlian kearsipan yang tersedia di pulau ini. Pemerintah pulau menganggap penting bahwa hal ini juga diatur di pulau Karibia yang terkecil dari Kerajaan, dan mengacu pada perjanjian yang disebutkan di atas. Persetujuan administratif pada tahun 2022 antara Saba dan Belanda juga mencakup perjanjian untuk mendirikan arsip Saba bersama-sama dengan OCW [Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan] untuk pengelolaan dan aksesibilitas arsip dari dan tentang pulau tersebut.<sup>66</sup> Perlulah kiranya untuk membuat Saba mampu memelihara fasilitas-fasilitas ini.

Dalam pembicaraan dengan BZK [Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan] tentang penggunaan dana untuk inisiatif peningkatan kesadaran akan sejarah perbudakan, pemerintah pulau menyatakan keinginannya agar penelitian mengenai sejarah perbudakan

---

<sup>66</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2022/07/01/saba-package-20>

dimungkinkan dan agar penduduknya diberi fasilitas dalam pencarian pribadi mereka ke asal usul dan identitasnya. Arsip-arsip yang dapat ditemukan dan mudah diakses serta ditelusuri secara digital merupakan prasyarat (pertama) yang penting untuk ini, dan dalam hal tersebut perlu diingat bahasa pengantar di Saba adalah bahasa Inggris.<sup>67</sup>

Mungkin pada waktunya juga ada keinginan untuk membawa arsip-arsip tertentu secara fisik (kembali) ke pulau tersebut, akan tetapi saat ini situasinya belum memungkinkan.

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Curaçao*

Khususnya Curaçao memiliki banyak arsip yang penting tidak hanya untuk negaranya sendiri, akan tetapi juga untuk negara-negara (pulau) lain di bagian Karibia dari Kerajaan. Di satu sisi hal itu disebabkan karena Curaçao telah lama berfungsi sebagai pusat administrasi semua pulau pada masa kolonial; oleh karena itu arsip-arsip administratif Curaçao juga penting bagi negara-negara (pulau) lainnya. Di sisi lain hak ini disebabkan, seperti dijelaskan di atas, dalam perjalanan ke Belanda arsip-arsipnya tertinggal di Curaçao. Mengingat hal itu, pentinglah untuk menyelidiki bagaimana arsip-arsip di Curaçao dapat dibuka untuk negara-negara (pulau) lainnya di bekas Antillen Belanda.

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Aruba*

Aruba ingin memperluas platform digital Coleccion Aruba ke bagian-bagian Karibia lainnya dari Kerajaan. Kerja sama dengan Nationaal Archief dan Beeld en Geluid sangat dihargai; oleh karena itu ada keinginan untuk melanjutkannya.

Arsip memperkuat identitas Aruba dan penduduknya serta memperkaya dan memperdalam pengetahuan tentang sejarahnya sendiri. Tidak atau hampir tidak ada ruang dan tenaga kerja untuk akuisisi arsip lainnya selain arsip-arsip pemerintah. Di negara-negara (pulau) fasilitas warisan dasarnya kekurangan dana secara struktural. Upaya bersama untuk mengubah hal itu dianggap perlu.

Aruba memerlukan ikhtisar dan hak suara (bersama) atas arsip-arsip dari dan tentang Aruba yang ada di Belanda dan di pulau-pulau lain. Mereka juga menginginkan akses yang baik terhadap arsip-arsip tersebut. Digitalisasi dipandang sebagai cara yang paling realistis untuk mencapai tujuan yang disebutkan terakhir ini, karena di Aruba tidak tersedia cukup fasilitas untuk menampung arsip-arsip fisik yang saat ini dikelola di tempat-tempat lain.

#### *Pandangan-pandangan, kepentingan dan prioritas Sint Maarten*

Sint Maarten adalah sebuah negara muda yang ingin memperoleh sejarahnya sendiri. Untuk hal itu sangat diperlukan arsip-arsip yang dapat diakses. Negara ini sangat tergantung pada pihak ketiga dalam hal ini, karena banyak (jika tidak semua) arsip kolonial dari dan tentang Sint Maarten berada di luar negeri, tidak hanya di Belanda, akan tetapi juga di Curaçao, di Suriname, di New York, dan bahkan mungkin di lebih banyak tempat lagi. Kurangnya pengetahuan, tenaga kerja, wawasan dan ikhtisar mengenai apa yang ada di mana dan

---

<sup>67</sup> Lihat surat kepada Eilandsraad [Dewan Pulau] dari badan publik Saba:

<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/brieven/2022/12/19/brief-met-uitwerking-van-de-kabinetsreactie-op-het-rapport-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden>

tentang materi apa yang memuat informasi, merupakan hambatan terbesar dan hal pertama yang harus diatasi, agar negara ini dapat berhubungan dengan masa lalu kolonialnya.

Sint Maarten membutuhkan perhatian khusus untuk arsip audiovisualnya, yang kondisi pengelolaannya buruk sejak badai Irma. Saran dan bantuan dari Beeld en Geluid [Sound and Vision] akan sangat diharapkan.

Untuk bisa bekerja sama dengan Belanda secara setara di bidang kearsipan, Sint Maarten terlebih dahulu memerlukan fasilitas yang memadai. Hanya dengan demikian negara tersebut dapat mulai memikirkan tentang kebutuhannya akan digitalisasi dan aksesibilitas digital terhadap arsip-arsip spesifik, dan mengumumkannya.

Sint Maarten menekankan bahwa upaya penanganan arsip-arsip kolonial yang lebih baik harus dipisahkan dari tahun peringatan 160 tahun penghapusan perbudakan. Sejarah kolonial Belanda punya tanggung jawab struktural (bersama) sehubungan dengan arsip-arsip kolonial, di mana pun arsip-arsip tersebut berada.

#### *6.4 Negara-negara lain yang berkepentingan*

Sejak akhir abad kedua puluh minat ilmiah terhadap penelitian masa lalu kolonial semakin meningkat. Akibatnya, semakin banyak hubungan kearsipan yang terjalin dengan banyak negara lain, di mana Belanda pernah aktif sebagai kekuatan kolonial.

Pada tahun 1999 Nationaal Archief dan Universitas Leiden meluncurkan program *Towards a New Age of Partnership* (TANAP). Program kerja sama ini dimulai dari realisasi kebersamaan masa lalu dan dari upaya untuk melaksanakan kerja sama timbal balik. Tujuan dari program ini adalah selain untuk melestarikan dan mengoptimalkan aksesibilitas arsip-arsip VOC di Belanda, Indonesia, Sri Lanka, Afrika Selatan dan India, juga untuk mendidik mahasiswa dari negara-negara Asia dan Afrika dalam keterampilan (bahasa) yang dibutuhkan untuk dapat mempelajari arsip-arsip tersebut untuk penulisan sejarah mereka sendiri.<sup>68</sup>

Dalam periode yang sama, politik juga mulai memperhatikan hubungan warisan dengan negara-negara bekas jajahan. Hal ini menghasilkan kebijakan warisan internasional yang didasarkan pada konsep warisan budaya ‘saling’, ‘dibagi’ atau ‘bersama’.

Untuk ‘menjaga jejak sejarah yang kita bagikan agar dapat dilihat oleh generasi mendatang’, Nationaal Archief secara berturut-turut telah melaksanakan proyek dalam beberapa tahun terakhir dalam program *Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma* [Program Warisan Budaya Bersama] (2009-2020) dan *Programma Internationale Erfgoedsamenwerking* [Program Kerja sama Warisan Internasional] (2021-2024). Program saat ini juga mencakup kerja sama dengan Australia, Brazil, India, Jepang, Rusia, Suriname, Sri Lanka, Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Sebagai bagian dari kebijakan ini dibuat kesepakatan antara arsip-arsip nasional negara-negara yang terlibat untuk mendigitalkan dan membuat arsip-arsip kolonial

---

<sup>68</sup> Database dengan hasil rekonstruksi arsip-arsip berbagai cabang VOC telah offline sejak pertengahan tahun 2022. Rencananya dokumen-dokumen tersebut akan tersedia kembali secara online di situs Nationaal Archief, namun hal ini masih belum direalisasikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bahwa inisiatif semacam ini mempunyai dasar pendanaan struktural yang dapat menjamin kesinambungannya.

tertentu di Belanda dan arsip-arsip terkait di negara-negara bekas jajahan dapat diakses secara koheren. Belanda sering memasok peralatan (scan) untuk ini.<sup>69</sup>

Banyak negara yang mempunyai kepentingan terhadap arsip-arsip kolonial Belanda masih berada di luar kerja sama tersebut untuk sementara waktu. Belanda secara khusus berfokus pada negara-negara yang memiliki arsip-arsip kolonial Belanda dan yang dapat diajak membuat perjanjian timbal balik.<sup>70</sup> Sekilas itu mungkin tampaknya setara, akan tetapi sebenarnya tidak. Hal ini mengabaikan prioritas negara-negara yang mungkin hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki arsip-arsip Belanda, namun masyarakatnya mempunyai kepentingan dan membutuhkan akses yang lebih baik terhadap arsip-arsip di Belanda, di mana mereka adalah sesama pemilik dari arsip-arsip tersebut secara budaya dan moral.

## 7. Dilema-dilema di seputar penanganan arsip-arsip kolonial

Seperti halnya komunitas kearsipan internasional, dewan telah mengalami betapa banyak dan rumitnya dilema yang dihadapi dalam penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial. Terutama beragamnya fungsi dan kepemilikan budaya dan/atau moral bersama atas warisan tersebut menjadikan permasalahan ini rumit, dan pendekatan kebijakan untuk mengatasinya menjadi tantangan. Dalam bab ini beberapa dilema disoroti dan diilustrasikan dengan contoh-contoh.

### 7.1 *Arsip-arsip bersama, kepentingan-kepentingan berbeda*

Arsip-arsip dan koleksi dokumen bersama menurut definisinya melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Kepentingan mereka tidak selalu sejajar. Pengembalian (barang-barang dari) arsip atau koleksi dokumenter yang asli ke negara asal mungkin memberikan keadilan bagi negara-negara tersebut dan sebagian penduduknya, akan tetapi mungkin bertentangan dengan kepentingan kelompok populasi lain dan keturunan masyarakat yang dijajah yang berakhir di tempat lain di dunia, yang kadang-kadang disebabkan oleh sistem penjajahan.

#### **‘Displaced’ berdasarkan permintaan**

Bagi komunitas tertentu mungkin justru penting bahwa sumber sejarah mereka *tidak* terdapat di negara asalnya. Dalam koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden [Perpustakaan Universitas Leiden] (UBL) terdapat Arsip Kong Koan yang berasal dari Chinese Raad van Batavia [Dewan Tionghoa Batavia]. Pada paruh kedua abad ketujuh belas badan ini bertanggung jawab untuk menangani perkara hukum perdata dan perkara pidana ringan yang melibatkan orang-orang Tionghoa, mendaftarkan pernikahan antar orang Tionghoa, dan mengelola makam, sekolah, dan kuil Tionghoa. Terutama pada masa pemerintahan Soeharto (1967-1998) budaya dan identitas minoritas Tionghoa di Indonesia sengaja dibuat lemah secara sistematis. Dalam kurun waktu tersebut, sekitar tiga puluh tahun yang lalu, seorang peneliti Leiden mendapat informasi bahwa Arsip Kong Koan yang saat itu dikira hilang berada di sebuah gudang di Jakarta dan dalam keadaan terbengkalai. Pada tahun 1995

<sup>69</sup> <https://www.nationaalarchief.nl/over-het-na/internationale-erfgoedsamenwerking>

<sup>70</sup> Seperti yang disebutkan dengan jelas dalam Jeurgens dan Karabinos, 2020, lihat hal. 203-205.

komunitas Indonesia-Tionghoa meminta kepada UBL untuk mengelola arsip di Belanda, dengan syarat arsip tersebut dapat diakses oleh para peneliti dari seluruh dunia. UBL telah memenuhi permintaan tersebut. Arsip tersebut dibawa ke Leiden, dirawat materinya, direstorasi, didigitalkan, dan dijadikan dapat diakses. Akses dan arsip digitalnya telah online sejak 2017.<sup>71</sup>

Contoh ini sangat mencolok karena memuat segala macam aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial, seperti risiko kerusakan karena fasilitas yang tidak memadai, risiko kehancuran atau pengabaian karena alasan-alasan politik internal, dan masalah keterbukaan dan kegunaan bagi para peneliti dari seluruh dunia.

Di sini penting untuk merujuk kembali ke paragraf 1.2 tentang *transitional justice*. Warisan budaya dan hak atas kenangan merupakan bagian intrinsik dari hak asasi manusia. Warisan adalah hal pertama dan terpenting bagi umat manusia secara keseluruhan. Pemberian hak atas warisan kepada satu negara, komunitas atau individu dapat bertentangan dengan hal ini.

Karena fakta bahwa arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial merupakan sumber sejarah bersama dari berbagai negara dan komunitas, maka dewan menyimpulkan bahwa pengembalian arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial tanpa syarat, berbeda dengan halnya benda-benda budaya kolonial, tidak bisa. *Selalu* ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kepentingan yang seadil-adilnya terhadap kepentingan dan keinginan semua pemangku kepentingan yang harus dilihat sebagai sesama pemilik dalam arti budaya dan/atau moral. Untuk menentukan bagi negara dan/atau komunitas mana hal ini berlaku, maka untuk arsip-arsip diperlukan penelitian pemangku kepentingan di samping penelitian terhadap asal usulnya.

## 7.2 Paradoks prinsip

Prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dalam paragraf 2.2 mengakui dan melindungi nilai suatu arsip secara keseluruhan, yang komposisi dan organisasi aslinya memberikan wawasan tentang berfungsinya pencipta arsip. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini penting untuk memahami arsip-arsip dan pembuat arsip tertentu, namun juga untuk memahami berfungsinya kekuasaan kolonial pada umumnya.

Pada saat yang sama ilmu kearsipan, yaitu ajaran mengenai pembentukan dan pengelolaan arsip, merupakan gagasan Barat yang diciptakan untuk kepentingan kekuasaan administratif dan tidak serta merta diciptakan untuk melayani kepentingan masyarakat. Arsip tidak netral. Ilmu kearsipan juga tidak. Ada sebuah paradoks: di satu sisi penting untuk menghormati prinsip-prinsip tersebut guna mempertahankan ciri-ciri khas kolonial intrinsik dari arsip-arsip kolonial dan atas dasar ini untuk dapat memahami cara kerja kekuasaan kolonial. Di sisi lain kadang-kadang perlu menyimpang darinya demi memulihkan ketidakadilan. Dapat dibayangkan misalnya bahwa pemangku kepentingan ingin mendapatkan kembali beberapa dokumen tertentu, akan tetapi enggan tentang mengembalikan arsip-arsip seluruhnya.

---

<sup>71</sup> Blussé, 2017. Akses digital ke arsip ini dan reproduksi digital dari isinya dapat dilihat melalui: <https://collectionguides.universiteitleiden.nl/resources/ubl209>

Misalnya karena pengelolaan arsip atau koleksi dalam jumlah besar akan memberikan beban yang berat pada infrastruktur arsip sebuah negara yang kadang-kadang sudah rapuh dan/atau terbebani berat dalam arti finansial, personel dan materiil. Atau karena hanya sebuah dokumen pribadi yang berakhir di arsip yang bukan tempatnya, memiliki nilai emosional yang besar bagi keturunannya yang tidak ada kepentingan untuk memiliki sisa arsip tersebut.

### **Suara Tula**

Di Den Haag dalam arsip-arsip dari Curaçao dari periode 1707-1828 terdapat laporan mengenai Tula: laporan pembicaraan Pastor Schinck pada tahun 1795 dengan pemimpin pemberontakan budak terbesar dalam sejarah kepulauan Karibia Belanda. Tula, yang akhirnya secara resmi direhabilitasi oleh pemerintah Belanda pada bulan Oktober 2023, dalam pembicaraan tersebut menjelaskan alasannya mengapa ia memberontak dan apa yang ingin dicapainya. Ini adalah satu-satunya dokumen yang mencatat kata-kata Tula sendiri. Hal itu membuat dokumen ini memiliki nilai sejarah yang besar, baik secara nasional maupun internasional. Suara orang-orang yang diperbudak jarang terdengar sekeras dan sejelas itu dalam arsip-arsip kolonial. Khusus untuk Curaçao, dokumen arsip ini tidak hanya memiliki nilai informatif, akan tetapi juga nilai simbolis dan emosional yang besar.

Nationaal Archief Curaçao adakah sebuah lembaga arsip yang modern dan lengkap, namun harus berjuang untuk ruang, tenaga kerja dan sarana. Seperti halnya dengan lembaga-lembaga kearsipan lainnya di seluruh dunia, lembaga ini menghadapi tantangan-tantangan besar, misalnya terkait dengan keawetan, visibilitas dan kegunaan arsip-arsip digital saat ini. Organisasinya tidak dapat melakukan semua yang diinginkan dan harus membuat pilihan-pilihan yang sulit. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 6.3, terdapat alasan-alasan yang bagus untuk berasumsi bahwa Karibia Belanda berhasil mengklaim kepemilikan arsip asal laporan tersebut. Dapat dibayangkan bahwa Curaçao ingin meminta Belanda untuk mengembalikan hanya laporan tersebut dan bukan (belum) seluruh arsip yang mencakupinya, karena mereka tidak (belum) mampu mengelola keseluruhan yang besar itu.

Di sini juga berlaku bahwa pertimbangan kepentingan diperlukan dalam semua kasus. Dewan berpendapat bahwa prinsip-prinsip kearsipan sangat perlu dipertimbangkan dalam hal ini, akan tetapi pengembalian satu benda dari suatu arsip dapat dilakukan bila a) ada makna simbolis dan/atau emosional yang besar dari suatu benda arsip bagi pemohon, dan b) apabila tidak memungkinkan atau tidak relevan bagi pemohon untuk mengelola arsip yang bersangkutan secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan dalam bab 3, Undang-undang Arsip tidak menjadi halangan untuk hal ini.

### *7.3 Digitalisasi dan aksesibilitas digital: bentuk-bentuk pemulihan atau ketidakadilan baru?*

Perkembangan digital yang sangat pesat menawarkan banyak peluang untuk benar-benar berbagi arsip masa lalu kolonial yang penting bagi beberapa negara dan komunitas. Namun digitalisasi dan aksesibilitas digital tidak memenuhi semua kebutuhan negara-negara dan komunitas yang terkena dampaknya. Untuk dokumen-dokumen arsip yang juga memiliki suatu muatan emosional atau simbolis, digitalisasi bukanlah solusi yang memuaskan; yang

penting untuk itu adalah keberwujudan benda asli sebagai benda yang bersejarah.<sup>72</sup> Di seputar digitalisasi dan aksesibilitas digital lagi pula dapat timbul ketimpangan baru, misalnya dalam kaitannya dengan pembiayaan, pengendalian dan kekurangan-kekurangan dalam aksesibilitas digital. Hal itu menjadi jelas kalau kita melihat dengan lebih mendetail pengembalian arsip-arsip Suriname yang diuraikan dalam paragraf 6.2; lihat kerangka berikut.

### **‘Hampir neo-kolonial’**

Ketika Suriname meminta pengembalian arsip-arsipnya yang berada di Belanda pada tahun 2006, keabsahan klaim ini sepenuhnya diakui oleh Belanda. Tidak lama setelah itu Belanda memberlakukan persyaratan bahwa arsip-arsip tersebut harus didigitalkan secara integral terlebih dahulu sebelum dikembalikan. Suriname mempunyai pendapat lain mengenai hal itu. Lalu negosiasi pun terjadi – kadang-kadang sulit – mengenai penanganan dokumen asli, pengelolaan dan ketersediaan salinan digital, aksesnya dan metadata secara online. Baru pada tahun 2018, dua belas tahun setelah permohonan pengembalian awal, digitalisasi dan semua pekerjaan tambahan diselesaikan, dan arsip Suriname yang terakhir direpatriasi.

Direktur Rita Tjien Foooh dari Nationaal Archief Suriname kemudian menggambarkan bagaimana orang mengalami posisi Belanda di Suriname: *‘Although Suriname was of the opinion that duplication of the Surinamese archives was not an activity that fell under the terms of return (...) it was clear what little influence we had in the terms of condition and the timeframe for the return of these archives (...) Suriname’s argument that scientists, researchers and the public in general have been waiting for these archive (sic) for more than 80 years, was destined for deaf ears.’*<sup>73</sup> Pengarsip nasional umum waktu itu Marens Engelhard mengakui bahwa mengadakan persyaratan seperti yang dilakukan oleh Belanda terasa *‘hampir neo-kolonial’*. Meskipun demikian dia menganggap hal tersebut sah *‘dari sudut pandang konservasi, dan karena itu dari gagasan, bahwa arsip-arsip tersebut mempunyai kepentingan global dan bahwa kita mempunyai tanggung jawab tertentu untuk itu.’*<sup>74</sup>

Dewan berpendapat bahwa pengakuan kepemilikan budaya dan/atau moral bersama atas arsip atau koleksi dokumenter kolonial harus mempunyai konsekuensi terhadap pengontrolan atas arsip tersebut. Digitalisasi dari suatu arsip bersama dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai hal itu hanya dapat diputuskan atas dasar kesetaraan oleh para sesama pemilik, yaitu berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, dialog terbuka, pengambilan keputusan bersama dan dalam semangat keadilan serta saling menghormati.

Kalau digitalisasi tidak terjadi bersamaan dengan perbaikan-perbaikan pada kekurangan (bias, penggunaan bahasa, kontekstualisasi yang sepihak atau hilang) dalam aksesibilitas yang ada pada saat ini, maka digitalisasi justru dapat berkontribusi pada semakin meluasnya pandangan kolonial terhadap sejarah. Dengan kata lain, kebijakan digitalisasi dan aksesibilitas digital yang satu dimensi dapat menjamin berlanjutnya ketidakadilan histori

---

<sup>72</sup> Pengarsip nasional umum Afelonne Doek juga mengakui hal ini, lihat <https://ibestuur.nl/artikel/de-emotionele-waarde-van-papier/?tid=TIDP4703982X84618A547D5F479391187E04CF8DDEFBYI5>

<sup>73</sup> Van Dijk dan Tjien Foooh, 2022. Artikel ini menggambarkan pengembalian baik dari sudut pandang Belanda maupun Suriname.

<sup>74</sup> Lihat *Archievenblad* 2019/8, dapat diakses di <https://www.kvan.nl/archievenblad/archievenblad-8-oktober-2019/>

atau bahkan munculnya ketidakadilan baru. Jalur akses dan alat bantu pencarian yang tersedia yang menjadi titik awal penelitian terhadap arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial sebagian besar dibuat dari sudut pandang pencipta arsip dan dengan demikian penjajah. Jejak dan suara kaum yang terjajah yang terdapat dalam arsip-arsip tersebut sulit ditemukan dan dipahami dengan menggunakan jalur akses yang ada. Data yang dicatat dalam arsip, tetapi juga bahasa yang digunakan dalam entri dan indeks (yang lebih lama) kadang-kadang menegaskan pandangan dan hubungan kolonial. Hal tersebut dapat mengarah pada perspektif yang sepihak atau terbatas, dan juga dapat membuat sakit hati serta konfrontatif. Kenyataan bahwa banyak akses dan alat bantu yang ada hanya tersedia dalam bahasa Belanda, hal itu juga dapat menjadi kendala. Kadang-kadang asal usul kolonial dan/atau makna pintu masuk tidak diketahui atau dijelaskan sama sekali dan sejarah pengelolaannya tidak dipermasalahkan. Kalau arsip-arsip kolonial tersedia secara digital tanpa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, ketidakadilan yang lama akan berubah menjadi ketidakadilan yang baru.

### **Ketidakadilan dalam akses**

Ketidakadilan menyusup ke dalam arsip dengan mudah, bukan karena niat jahat, akan tetapi misalnya karena kurangnya sensitivitas dan/atau suatu penekanan yang terlalu besar pada kecepatan dan efisiensi, serta kurangnya tenaga kerja. Misalnya, pada tahun 2020 Nationaal Archief menyediakan lebih dari sepuluh ribu surat wasiat Hindia Timur dari masa VOC yang dapat diakses melalui bantuan pencarian online<sup>75</sup> berdasarkan indeks abad kesembilan belas. Isinya hanya nama laki-laki yang menyuruh membuat surat wasiat itu. Sekali pun ada surat wasiat yang dimaksudkan untuk dan ditandatangani oleh istrinya, namanya tidak ada di dalam indeks pada waktu itu dan pada hari ini. Nama-nama orang-orang yang diuntungkan, yang sering kali berasal dari penduduk setempat, juga tidak dicantumkan. Dalam proyek *Unsilencing the VOC-testaments*, Nationaal Archief memperbaiki kekurangan tersebut dalam kerja sama dengan para ilmuwan.<sup>76</sup> Namun, pada halaman web di mana indeks itu dapat ditemukan, kekurangan-kekurangan indeks tidak disebutkan, alasan penggunaan indeks tetap tidak dibahas, dan tidak ada referensi yang dibuat untuk proyek *Unsilencing*.

Di antara tahun 2001 dan 2007 ahli-ahli kearsipan Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam rangka proyek TANAP (lihat paragraf 6.4) untuk membuat arsip-arsip VOC di Arsip Nasional Indonesia di Jakarta dapat diakses. Namun pada awalnya hanya pendahuluan inventarisasi yang dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Belanda, dan seluruh deskripsinya hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Sementara ini Arsip Nasional telah menerjemahkan deskripsi-deskripsi tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Bagi negara-negara lain di wilayah di mana VOC aktif, bahasanya masih menjadi kendala sampai saat ini.

Sebaliknya, akses digital yang ditangani dengan hati-hati dan melalui kerja sama yang setara, dapat memastikan bahwa hak untuk mengakses warisan dapat dilaksanakan oleh semua komunitas, kelompok dan individu yang berkepentingan, sehingga mencegah penyalahgunaan warisan dan mendorong pencarian kebenaran. Pendekatan seperti ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemulihan ketidakadilan dan menciptakan hubungan-hubungan baru yang setara.

<sup>75</sup> <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-testamenten-1698-1807>

<sup>76</sup> <https://www.create.humanities.uva.nl/education/unsilencing-the-archive/>

Demikianlah, sejak beberapa tahun Nationaal Archief telah bekerja untuk melakukan dekolonisasi arsip-arsip dengan memeriksa secara kritis titik-titik akses yang ada dan menyesuaikan serta melengkapinya di mana hal itu perlu. Sebagai contohnya, bahasa dalam deskripsi yang menyinggung perasaan disesuaikan atau dimasukkan ke dalam konteks dan diberikan penjelasan, sebutan-sebutan wilayah kolonial dilengkapi dengan nama-nama pasca kolonial, informasi ditambahkan tentang sudut pandang pembuat arsip, dan kalau memungkinkan, dilakukan rujukan pada bahan pelengkap yang dibuat dari suatu sudut pandang yang berbeda.<sup>77</sup>

Dewan berpendapat bahwa ketika arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial dibuat dapat diakses (secara digital), maka asal usul, sudut pandang, sejarah pengelolaan, cara dan bahasa yang pada awalnya digunakan untuk mengakses arsip atau koleksi tersebut harus diperiksa secara kritis. Aspek-aspek yang bermasalah dari hal ini idealnya diberitahukan dan diperbaiki di dalam akses. Oleh karena itu pengembangan aksesibilitas digital ini memerlukan kerja sama yang setara dengan komunitas-komunitas lain yang mempunyai kepentingan terhadap dengan arsip atau koleksi yang bersangkutan. Jika hal itu tidak terjadi atau tidak dilakukan secara memadai, maka upaya untuk meningkatkan aksesibilitas akan melanjutkan dan memperkuat ketidaksetaraan yang menjadi asal muasal arsip.

## **8. Di mana dan mengapa harus menyimpang dari kebijakan mengenai benda-benda budaya kolonial**

Mengingat dilema-dilema yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dan fungsi kearsipan yang telah dijelaskan dalam bab 2, dewan menganggap perlu bahwa untuk penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial beberapa pokok penting perlu menyimpang dari kerangka kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh menteri OCW [Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan] untuk penanganan benda-benda kolonial:

*Dibutuhkan lebih dari sekedar (kesediaan untuk memberikan) restitusi*

Ketidakadilan dalam kaitannya dengan arsip-arsip kolonial lebih dari sekedar pertanyaan apakah tempat beradanya secara fisik itu sah atau sesuai. Arsip-arsip kolonial merupakan instrumen-instrumen kekuasaan kolonial dan merupakan instrumen yang dampaknya berkelanjutan hingga saat ini, antara lain karena dipengaruhi oleh bias dan memberikan sebuah gambaran sepihak tentang sejarah kolonial, dan karena masyarakat di negara-negara bekas jajahan, karena bahasa dan hambatan-hambatan lainnya, lebih banyak mengalami kesulitan untuk menggunakannya. Penanganan arsip-arsip yang ada saat ini membantu melestarikan ketimpangan posisi-posisi ini, dan hal itu berdampak pada produksi pengetahuan di negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu pemulihan ketidakadilan, selain (kesediaan untuk memberikan) restitusi, juga memerlukan, mungkin bahkan terutama, informasi yang baik tentang aksesibilitas (digital) yang mudah dan adil, serta kegunaan dari dan ruang untuk berbagai jenis perspektif mengenai arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial.

*Menetapkan syarat minimal untuk pengembalian*

---

<sup>77</sup> Dalam rangka ini masyarakat juga diundang untuk melaporkan bahasa yang menyinggung; lihat <https://www.nationaalarchief.nl/taalgebruik-in-onze-archieven>

Kenyataan bahwa arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial, berbeda halnya dengan benda-benda budaya kolonial, hampir selalu melibatkan materi dengan suatu kepemilikan budaya bersama, maka pengembalian arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial tanpa syarat kurang sesuai. Syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi adalah bahwa pihak yang mengembalikan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang mungkin ada, diberi akses dan menyimpan salinan-salinan dokumen yang akan dikembalikan, bahwa mereka diperbolehkan untuk menyebutkan metadata tentang dokumen-dokumen tersebut di titik-titik akses, dan bahwa mereka diperbolehkan untuk menyediakan salinan-salinan mereka. Hanya dengan cara yang demikian keadilan dapat ditegakkan bagi semua pemangku kepentingan, dan ketidakadilan baru dapat dicegah. Khususnya bagi para pengelola saat ini, penting juga untuk menjaga agar komposisi dan struktur asli suatu arsip atau koleksi tetap transparan dan menjaga referensi terhadap item yang dihapus tetap dapat dilacak dalam publikasi-publikasi (ilmiah). Bagaimana pun juga, adalah penting agar semua negara dan/atau komunitas yang terlibat diberikan hak ikut bicara dalam pengambilan keputusan-keputusan mengenai warisan bersama.

#### *Penyesuaian dengan keadaan spesifik*

Menjaga jarak adalah sikap yang tepat ketika menyangkut pengembalian dokumen-dokumen lepas atau bagian-bagian dari arsip. Berbeda dengan sebuah koleksi benda-benda budaya atau sebuah koleksi dokumenter, suatu arsip harus dianggap dan diperlakukan sebagai satu keseluruhan yang tumbuh secara organik sehingga mewakili suatu nilai pembuktian yang informatif, budaya, dan kadang-kadang mungkin bahkan yuridis. Idealnya, dokumen-dokumen yang akan disimpan dari itu tetap utuh dalam susunan dan struktur aslinya. Hanya dalam kasus-kasus yang luar biasa dan dengan syarat-syarat spesifik pengembalian sebagian dari keseluruhan tersebut harus dapat dimungkinkan, khususnya kalau ada satu atau lebih dokumen yang mewakili suatu nilai simbolis dan/atau emosional khusus.

Pengembalian dokumen-dokumen lepas atau bagian-bagian dari koleksi-koleksi dokumenter kurang memberatkan; dalam hal ini koleksi-koleksi dokumenter kolonial dapat diperlakukan sama seperti koleksi benda-benda budaya kolonial.

#### *Bukan hanya dari satu negara ke negara lainnya*

Dalam penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial diperlukan lebih dari sekedar perspektif ketatanegaraan. Dewan berpendapat, khususnya dalam hal dokumen-dokumen pribadi yang diambil di luar kehendak pemilik aslinya oleh atau berdasarkan kekuasaan kolonial Belanda, anggota keluarganya juga harus diberi kesempatan untuk meminta pengembalian atau tindakan-tindakan lainnya kepada negara Belanda. Nilai dan arti dari dokumen-dokumen tersebut bisa sangat besar bagi suatu keluarga, sedangkan nilai tersebut tidak selalu diakui oleh negara. Oleh karena itu dalam rangka upaya untuk memulihkan ketidakadilan penting untuk memberikan ruang bagi perspektif ini dalam kebijakan. Secara yuridis tidak ada hambatan untuk hal ini.

#### *Mengambil tanggung jawab ekstra di dalam Kerajaan*

Dewan berpendapat bahwa hubungan politik yang berkelanjutan sampai dengan saat ini dengan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius dan Saba juga menyiratkan kewajiban moral dan tanggung jawab bersama atas pemeliharaan arsip dan pengelolaan arsip di sana. Dengan sarana, fasilitas dan tenaga kerja yang ada saat ini, kepulauan Karibia

kurang mampu untuk mengelola secara fisik, mengakses secara digital dan menyediakan arsip dan koleksi dokumenter (kolonial) mereka sendiri.

#### *Mengambil tindakan proaktif bila diperlukan*

Dalam hal-hal di mana sebelumnya bagi pengelola arsip dan/atau penanggung jawab administratif arsip sudah jelas bahwa sebuah arsip atau koleksi dokumenter kolonial milik pemerintah seharusnya disimpan di tempat lain, maka sikap menunggu dianggap tidak tepat. Para pemegang hak tentu saja tidak boleh dipaksa menerima apa pun, akan tetapi dalam kasus-kasus seperti itu mereka sebaiknya diberi tahu secara proaktif bahwa negara mengakui hak mereka.

### **9. Saran kepada sekretaris negara tentang penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial**

Semua ini membuat dewan memberikan rekomendasi-rekomendasi berikut mengenai penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial. Kelima langkah yang pertama merupakan langkah-langkah bersyarat untuk memfasilitasi pemulihan dan pencegahan dampak yang berkelanjutan dan terjadinya ketidakadilan baru di bidang kearsipan kolonial. Kelima pokok yang terakhir menjelaskan tentang bagaimana bentuk dan isi dapat diberikan pada pemulihan melalui restitusi arsip. Dengan sengaja dewan tidak menunjukkan prioritas dalam hal ini. Belanda dan negara-negara bekas jajahannya akan harus memutuskan dalam musyawarah yang setara apakah pembuatan suatu prioritas diinginkan dan rekomendasi mana yang harus diprioritaskan dalam hal itu.

11. Akui kepemilikan budaya dan/atau moral bersama atas arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial dan tetapkan kebijakan mengenai penanganan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial dalam sebuah dialog yang setara dengan negara-negara yang terlibat. Jangan hanya mengarahkan kebijakan ini ke pemulihan ketidakadilan, akan tetapi juga ke pencegahan terjadinya ketidakadilan baru.
12. Bekerjalah dalam kesetaraan, dan jika mungkin dalam koneksinya dengan inisiatif-inisiatif yang sudah ada, bersama-sama dengan negara-negara bekas jajahan untuk membuat arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang ada di Belanda dapat ditemukan, digunakan, ditafsirkan dan dilihat oleh para pemangku kepentingan di seluruh dunia, dengan membuat sebuah program jangka panjang yang mengatur pembentukan:
  - sebuah ikhtisar online tentang arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang ada di Belanda di tempat-tempat penyimpanan arsip, di lembaga-lembaga dokumentasi dan penelitian, museum dan universitas;
  - sebuah 'ensiklopedi arsip kolonial' online yang berisi pengetahuan sejarah yang diperlukan untuk menunjukkan peran dan artinya arsip-arsip dan koleksi kolonial dalam konteks kolonialnya dan bagi negara, wilayah dan/atau komunitas mana arsip-arsip dan koleksi tersebut mungkin penting;
  - digitalisasi arsip-arsip kolonial, di mana negara-negara bekas jajahan dan Belanda bersama-sama dan atas dasar kesetaraan menentukan pemberian prioritas;
  - perbaikan terhadap kekurangan-kekurangannya (bias, bahasa yang menyinggung perasaan, kontekstualisasi yang sepihak atau yang tidak ada) pada titik akses yang

ada saat ini dan dalam pengembangan aksesibilitas digital pada arsip-arsip kolonial;

- terjemahan entri dan alat-alat bantu pencarian;
- sebuah infrastruktur digital yang canggih agar (informasi dari) arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang sudah didigitalkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pemangku kepentingan dan para peminat, sejalan dengan kepentingan, keinginan dan prioritas (keturunan) penduduk negara-negara bekas jajahan;
- pengetahuan di masyarakat umum akan keberadaan dan nilai dari arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial, antara lain dengan menyajikan kisah-kisah yang dapat diceritakan berdasarkan arsip-arsip tersebut dan wawasan yang diperoleh sebagai hasil dari itu.

Dalam melakukan hal-hal itu manfaatkan sebanyak mungkin struktur, hubungan kerja sama, teknik dan fasilitas yang ada. Pastikan pendanaan yang tepat dan terstruktur untuk dapat melaksanakan program dan untuk dapat mengelola serta menyediakan hasil-hasilnya secara permanen.

13. Berikan dorongan kepada kementerian-kementerian lain<sup>78</sup>, haminte dan provinsi, lembaga-lembaga dokumentasi dan penelitian, museum dan universitas untuk memberikan sumbangan pada dan ikut berpartisipasi dalam program ini. Semakin banyak lembaga menyadari bahwa para pendahulu mereka dalam hak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mempertahankan sistem kolonial dan menyatakan niatnya untuk berupaya memulihkan ketidakadilan ini. Tentu saja di mana menyangkut badan-badan pemerintah, hal ini juga merupakan bidang yang ideal di mana mereka dapat melakukan sesuatu, karena setiap badan pemerintah mempunyai arsip dan bertanggung jawab untuk mengurus arsip-arsip tersebut berdasarkan kewajiban menurut undang-undang.
14. Berikan dorongan kepada para peneliti dan pembuat [sic] dari negara-negara bekas jajahan untuk melakukan penelitian terhadap arsip-arsip dan koleksi kolonial yang ada di Belanda, sehingga berkontribusi pada produksi pengetahuan, kesadaran dan gambaran sejarah yang lebih seimbang. Untuk mencapai tujuan itu hilangkan kendalanya, buatlah beasiswa dan dana menjadi mudah ditemukan untuk kelompok sasaran ini, dan sediakan beasiswa dan/atau dana tambahan.
15. Sadarilah bahwa negara-negara (kepulauan) Karibia harus dimungkinkan untuk mengelola secara fisik, mengakses secara digital dan menyediakan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial mereka sendiri, dan bahwa kebijakan saat ini tidak memberikan panduan yang memadai untuk hal ini. Bermusyawarahlah bersama-sama dengan para menteri dan sekretaris lain yang terlibat dengan negara-negara (pulau) mengenai solusi untuk kekurangan dalam kebijakan ini. Baik penyesuaian per pulau maupun perhatian terhadap hubungan historis dan kerja sama antar pulau diperlukan dalam hal itu.

---

<sup>78</sup> Khususnya para sesama penandatangan surat tentang trayek lanjut masa lalu perbudakan, tertanggal 23 Juni 2023, jadi selain kementerian OCW [Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan] juga kementerian BZK [Dalam Negeri dan Hubungan-hubungan Kerajaan], Buiza [Luar Negeri], Rechtsbescherming [Perlindungan Hukum] SZW [Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan] dan VWS [Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan dan Olahraga].

16. Bersikaplah proaktif ketika sudah jelas sebelumnya bahwa arsip dan koleksi dokumenter kolonial dari pemerintah seharusnya disimpan di tempat lain, dengan mengakui hak milik pihak lain dalam kasus tersebut. Mengacu pada kasus Suriname yang serupa, hal itu setidaknya-tidaknyanya pantas sehubungan dengan arsip pemerintahan kolonial dari kepulauan Karibia. Adakan pembicaraan aktif dengan pemerintah pusat dan pulau mengenai bagaimana mereka ingin menangani arsip-arsip ini dan bersiaplah membantu mereka dalam pengambilan tindakan-tindakan dan fasilitas yang diperlukan.
17. Bersiaplah untuk menanggapi permintaan-permintaan dari negara-negara lain dan pulau-pulau yang masuk dalam wilayah Belanda Karibia untuk pengembalian (dokumen-dokumen dari) arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial yang dimiliki atau dikelola oleh Negara. Jika menyangkut dokumen-dokumen pribadi yang diambil di luar kehendak pemilik aslinya oleh atau berdasarkan kekuasaan kolonial Belanda, pertimbangkan pula permintaan dari anggota keluarga dari (para) pemilik asal dokumen tersebut. Batasilah pengembalian suatu dokumen tersendiri hanya dalam kasus-kasus di mana a) terdapat makna simbolis dan/atau emosional yang besar dari suatu dokumen arsip bagi pemohon, dan b) jika tidak memungkinkan atau tidak relevan bagi pemohon untuk mengelola arsip yang dimaksud secara keseluruhan.
18. Biarkan permintaan-permintaan ini dinilai oleh sebuah komisi independen yang terdiri dari para ahli nasional dan internasional di bidang yang paling tidak berkenaan dengan penelitian sejarah, arsip dan sejarah kolonial dari negara-negara yang bersangkutan. Nationaal Archief tidak bisa ditugaskan untuk berperan dalam komisi ini, karena lembaga ini sendiri merupakan salah satu pemangku kepentingan yang terbesar. Namun jelas bahwa komisi dapat memanfaatkan keahlian Nationaal Archief jika diperlukan.

Komisi ini mungkin dapat ditempatkan sebagai sub komisi di dalam komisi Teruggave cultuurgoederen uit koloniale context [Pengembalian benda-benda budaya dari konteks kolonial], asalkan keahlian khusus, komposisi dan perspektif yang luas mengenai pemulihan dapat dijamin di sana.

Seperti halnya dengan koleksi-koleksi kolonial dan karya-karya seni yang dirampas oleh Nazi, komisi ini harus diberi tugas ganda:

- memberikan saran kepada menteri dan/atau sekretaris negara mengenai permohonan restitusi yang berkaitan dengan arsip-arsip dan koleksi dokumenter kolonial milik negara;
- memberikan saran mengenai permohonan restitusi tentang arsip-arsip kolonial yang bukan milik pemerintah pusat. Komisi hanya akan menanggapi permohonan yang sedemikian jika baik pihak yang menginginkan pemulihan maupun pemilik arsip atau koleksi dokumenter saat ini bersedia mematuhi penilaian komisi.

19. Dalam membahas sebuah permohonan semacam itu, biarlah komisi ini terlebih dahulu menentukan bagaimana dan mengapa sebuah arsip atau sebuah koleksi dokumenter kolonial berakhir di Belanda. Jika dengan tingkat kepastian yang wajar terbukti bahwa suatu arsip atau koleksi kolonial (atau bagian-bagiannya) telah diserahkan secara tidak sukarela atau disimpan di Belanda dengan alasan yang tidak sah, komisi akan

mempertimbangkan pokok-pokok berikut untuk sesudahnya menentukan apa yang harus dilakukan terhadap arsip atau koleksi dokumenter tersebut:

- Pentingnya (bagian-bagian dari) arsip atau koleksi dokumenter kolonial bagi satu atau lebih negara dan/atau komunitas. Setelah mempertimbangkan kepentingan berbagai negara dan/atau komunitas yang terlibat, perlu ditentukan di mana arsip atau koleksi tersebut sebaiknya ditempatkan dan apakah (dan jika demikian, yang mana) tindakan pemulihan lain yang tepat untuk diambil demi kepentingan dan keinginan negara-negara dan/atau komunitas lain yang berkepentingan.
- Pengendalian risiko. Dalam menentukan tempat yang paling tepat untuk menyimpan sebuah arsip atau koleksi dokumenter yang asli, risiko bagi semua negara dan komunitas yang berkepentingan serta tingkat pengendaliannya juga harus ikut diperhitungkan. Hal ini misalnya menyangkut risiko penurunan keterbukaan dan kegunaan (data dalam) bahan yang bersangkutan, risiko pembusukan karena fasilitas yang tidak memadai, risiko kehancuran karena alasan politik internal, dan risiko terhadap keselamatan orang (misalnya untuk kelompok minoritas yang terancam atau kelompok politik yang informasinya tercantum dalam dokumen-dokumen terkait).

20. Biarlah komisi didukung oleh sebuah pusat keahlian yang dapat melakukan penelitian yang diperlukan untuk menilai permohonan pengembalian. Dewan mengacu pada rekomendasi dari saran *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* [Koleksi-koleksi kolonial dan pengakuan ketidakadilan] sehubungan dengan pembentukan sebuah Expertisecentrum Herkomst Koloniale Cultuurgoederen [Pusat Keahlian Asal Usul Benda-benda Budaya Kolonial] yang independen. Ruang lingkup dari pusat itu dapat diperluas ke arsip-arsip kolonial, asalkan keahlian khusus yang diperlukan untuk masalah kearsipan dapat dijamin di sana. Pusat keahlian ini juga dapat menyumbang pada program sebagaimana yang dimaksud dalam rekomendasi 2, dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pengetahuan yang ada.

## Lampiran 1: bibliografi dan sumber-sumber digital yang digunakan

### Bibliografi

Allen, Rose Mary *et al.* (Eds.), *Staat en Slavernij. Het Nederlandse koloniale verleden en zijn doorwerkingen* (Amsterdam 2023).

Beurden, Jos van, *Inconvenient Heritage. Colonial Collections and Restitution in the Netherlands and Belgium* (Amsterdam 2022).

Blussé, Leonard, 'It All Began with a Cleveringa Lecture: The Kong Koan Archive of Batavia', dalam: *Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University* (Leiden 2017).

Boeles, Esther & Werkgroep Universitaire Collecties uit Koloniale Context, *Verzameld in naam van de wetenschap, Omgang met universitaire collecties uit een koloniale context* (s.l. 2023).

Cox, Douglas, 'Revisiting the law and politics of compromise', dalam: James Lowry, *Disputed Archival Heritage* (London 2022), hal.196-214.

Dey, Shuvray, 'A Comprehensive Approach of Transitional Justice to Address the Deliberate Destruction of Cultural Heritage', dalam: *Groningen Journal of International Law*, vol. 9, no. 2 (2022) , hal. 212-238, lihat <https://doi.org/10.21827/GroJIL.9.2.212-238>

Dijk, Frans van & Tjien Foo, Rita, 'The Repatriation of Surinamese Archives from the Netherlands', dalam: James Lowry, *Disputed Archival Heritage* (London 2022), hal.282-303.

Groenewoud, Afran, 'Nieuwe Kerk kiest na kritiek op geroofde stukken in tentoonstelling voor kopieën', [www.nu.nl](http://www.nu.nl), 12 September 2023, lihat: <https://www.nu.nl/cultuur-overig/6280040/nieuwe-kerk-kiest-na-kritiek-op-geroofde-stukken-in-tentoonstelling-voor-kopieen.html>

Groenewoud, Afran, 'Tóch kopieën van geroofde Indonesische stukken in omstreden tentoonstelling', [www.nu.nl](http://www.nu.nl), 21 Oktober 2023, lihat <https://www.nu.nl/cultuur-overig/6286066/toch-kopieen-van-geroofde-indonesische-stukken-in-omstreden-tentoonstelling.html>

Harris, Verne, *Ghosts of Archive. Deconstructive intersectionality and practice.* (London/New York 2021).

Hoeven, Rutger van der, 'Een integraal verbonden rijk', dalam: *De Groene Amsterdammer*, ed. 7 Oktober 2020, lihat <https://www.groene.nl/artikel/een-integraal-verbonden-rijk>

Honings, Rick, 'Laat Indonesiërs 'ons' koloniaal verleden onderzoeken', dalam *Trouw* tanggal 19 November 2021, lihat <https://www.trouw.nl/opinie/laat-indonesiers-ons-koloniaal-verleden-onderzoeken~bec2c146/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2F>

Jeurgens, Charles, 'Information on the move. Colonial archives: pillars of past global information exchange', dalam: *Colonial Legacy in South East Asia. The Dutch Archives* (S@P Jaarboek 11, Den Haag 2012), hal. 45-66.

Jeurgens, Charles & Karabinos, Michael, 'Paradoxes of curating colonial memory', dalam: *Archival Science*, 20 (2020), hal. 199–220.

Karabinos, Michael, 'Displaced Archives, Displaced History', dalam: *Bijdragen tot de Taal- land en volkenkunde*, no. 169 (2013), hal. 279-294, lihat <https://www.jstor.org/stable/43817880>.  
[Karabinos, Michael, 'Decolonisation in Dutch Archives', In: BMGN nr 134 \(2019\), p. 129–141.](#)

Keckskeméti, Charles, 'Archive Seizures. The Evolution of International Law', dalam: James Lowry, *Disputed Archival Heritage* (London 2022), hal. 12-20, lihat <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781315577609-2/archives-seizures-charles-keckskem%C3%A9ti?context=ubx&refId=388aa820-9882-4715-ba91-08f679182a69>

*Lexicon van Nederlandse archieftermen* (Den Haag 1983).

Nuberg, Lara, 'Koloniaal geweld op het toneel. Over tonen en invoelbaar maken', dalam: *Theaterjaarboek 2022-2023* (Amsterdam 2023), hal. 50-53, lihat: <https://www.theaterkrant.nl/tm-artikel/koloniaal-geweld-op-het-toneel/>

Raad voor Cultuur, *Koloniale collecties en erkenning van onrecht* (Den Haag 2020), lihat: <https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2020/10/07/advies-koloniale-collecties-en-erkenning-van-onrecht>

Rose Mary Allen *et al.*, 'Het koloniale slavernijverleden en doorwerkingen: bevindingen', dalam: Allen, Rose Mary *et al.* (Eds.), *Staat en slavernij. Het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen* (Amsterdam 2023), hal. 425-427.

Schrikker, Alicia *et al.* (Eds.), *Nederlands kolonialisme van archief tot geschiedschrijving. Een gids voor onderzoekers* (Leiden 2023), hal. 34-37.

## Sumber-sumber digital

[https://bijlagen.nos.nl/artikel-18188663/Toespraak\\_koning\\_Willem-Alexander.pdf](https://bijlagen.nos.nl/artikel-18188663/Toespraak_koning_Willem-Alexander.pdf)  
Toespraak Slavernijherdenking [Pidato Peringatan Perbudakan] oleh Raja Willem-Alexander, 1 Juli 2023.

<https://cds.gov.sr/de-boodschap/nationale-archieven-suriname-en-nederland-bestendigen-samenwerking-opnieuw/>  
De Boodschap, 'Nationale archieven Suriname en Nederland bestendigen samenwerking opnieuw', 1 April 2021.

<https://collectionguides.universiteitleiden.nl/resources/ubl209>  
Universiteit Leiden Collection guides, 'Archive of the Kong Koan in Batavia'.

<https://dossierkoninkrijksrelaties.nl/2022/09/27/nationale-archieven-curaçao-en-nederland-gaan-samenwerken/>  
Dossiers koninkrijksrelaties, 'Nationale archieven Curaçao en Nederland gaan samenwerken', 27 September 2022.

[https://globalise.huygens.knaw.nl/project\\_overview/](https://globalise.huygens.knaw.nl/project_overview/)  
Globalise, 'Project overview'.

<https://ibestuur.nl/artikel/de-emotionele-waarde-van-papier/?tid=TIDP4703982X84618A547D5F479391187E04CF8DDEFBYI5>  
iBestuur, 'De emotionele waarde van papier', 1 November 2023.

<https://internationalheritage.dutchculture.nl/en/news/suriname-dutch-surinamese-national-archives-renew-cooperation>  
International Heritage Cooperation, 'Suriname: Dutch & Surinamese National Archives renew cooperation', 23 Oktober 2021.

<https://open.overheid.nl/documenten/ronl-a6b18a9d980649083437fdco86c48125c608be46/pdf>  
Kabinet Minster-President, Ministerie van Algemene Zaken, 'Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialogogroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden'', 19 December 2022.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000028772>  
UNESCO, 'Report of the Director-General on the study regarding problems involved in the transfer of documents from archives in the territory of certain countries to the country of their origin', 1978.

<https://wetten.overheid.nl/BWBV0004208/1970-01-08>

‘Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië, Jakarta 7-7-1968’.

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2022-05-01>

‘Archiefwet 1995’.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/18/archiefwet-2021-wettekst-met-mvt>

‘Voorstel van wet Archiefwet 2021’

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0007748/2020-01-01>

‘Archiefbesluit 1995’.

<https://www.internetconsultatie.nl/archiefbesluit20xx/b1>

Voorstel ‘Archiefbesluit 20xx’

<https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/burgemeester/speeches/toespraak-slavernijherdenking-2021/>  
Gemeente Amsterdam, ‘Toespraak slavernijherdenking door Burgemeester Femke Halsema’, 1 Juli 2021.

[https://archive.org/details/aruba?sort=title&and%5B%5D=collection%3A%22biblioteca\\_nacional\\_aruba%22](https://archive.org/details/aruba?sort=title&and%5B%5D=collection%3A%22biblioteca_nacional_aruba%22)

‘Coleccion Aruba’.

<https://www.create.humanities.uva.nl/education/unsilencing-the-archive/>

Creative Amsterdam, ‘Unsilencing the VOC testaments’.

<https://www.ica.org/en/expert-group-on-shared-archival-heritage-egsah>  
[International Council on Archives, ‘Expert Group on Shared Archival Heritage - EGSAH’.](#)

<https://www.ica.org/en/disputed-archival-claims-an-international-survey-20182019>  
[International Council on Archives, ‘Disputed Archival Claims: An International Survey 2018/2019’, 14 Oktober 2020.](#)

[https://www.ica.org/sites/default/files/ICA\\_1995\\_Reference-Dossier-on-Archival-Claims\\_EN.pdf](https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_1995_Reference-Dossier-on-Archival-Claims_EN.pdf)

[International Council on Archives, ‘Reference dossier on archival claims’.](#)

<https://www.inspectie-oe.nl/publicaties/rapport/2019/06/12/rapport-archiefwet-bes>

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, ‘De Archiefwet BES. Verkenning van de zorg voor overheidsinformatie op de Bonaire, Sint-Eustatius en Saba’, 12 Juni 2019.

<https://www.kvan.nl/archievenblad/archievenblad-8-oktober-2019/>

Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland, 'Archievenblad', 8 Oktober 2019.

[https://www.kvan.nl/wp-content/uploads/2021/12/ICA\\_1996-09-06\\_code-of-ethics\\_EN1.pdf](https://www.kvan.nl/wp-content/uploads/2021/12/ICA_1996-09-06_code-of-ethics_EN1.pdf)

Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland, 'Code of Ethics'.

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/indonesie-1602-1962>

Nationaal Archief, 'Indonesië, 1602-1962'.

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/nieuws/reactie-algemeen-directeur-nationaal-archief-afelonne-doek-op-berichten-over>

Nationaal Archief, 'Reactie algemeen directeur Nationaal Archief Afelonne Doek op berichten over bruikleen NEFIS-archiefstukken', 30 Juni 2023.

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.62>

Nationaal Archief, 'Inventaris van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligence Service en de Centrale Militaire Inlichtingendienst in Nederlands-Indië'.

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/suriname-o>

Nationaal Archief, 'Suriname'.

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/nieuws/koloniaal-archief-aruba-in-digitale-vorm-aangeboden>

Nationaal Archief, 'Koloniaal archief Aruba in digitale vorm aangeboden'.

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.12.01>

Nationaal Archief, 'Inventaris van de archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba, 1707-1828 (1859)'.

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/voc-testamenten-1698-1807>

Nationaal Archief, 'VOC-testamenten 1698-1897'.

<https://www.nationaalarchief.nl/over-het-na/internationale-erfgoedsamenwerking>

Nationaal Archief, 'Internationale erfgoedsamenwerking'.

<https://www.nationaalarchief.nl/taalgebruik-in-onze-archieven>

Nationaal Archief, 'Taalgebruik in onze archieven'.

<https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda/thematische-programmering/onderzoek-naar-collecties-met-een-koloniale-context>

NWO, ‘Onderzoek naar collecties met een koloniale context’.

<https://www.rijksdiensten.com/documenten/beleidsnotas/ocw/cultuurconvenant/2022-2025/index>

Rijksdienst Caribisch Nederland, ‘Cultuurconvenant 2022–2025, ministerie van OCW – openbare lichamen Caribisch Nederland’, 17 Juli 2023.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/29/rapport-beleidsvisie-collecties-uit-een-koloniale-context>

Rijksoverheid, ‘Beleidsvisie collecties uit een koloniale context’, 29 Januari 2021.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/01/ketenen-van-het-verleden>

Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, ‘Ketenen van het verleden’, 26 Juli 2021.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/18/archiefwet-2021-wetstekst-met-mvt>

Rijksoverheid, ‘Voorstel van wet Archiefwet 2021 met memorie van toelichting’, 18 November 2021.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2022/12/19/toespraak-minister-president-rutte-over-het-slavernijverleden>

Rijksoverheid, ‘Toespraak van minister-president Mark Rutte over het slavernijverleden’, 19 December 2022.

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2022/07/01/saba-package-20>

Rijksoverheid, ‘Saba package 2.0’, 1 Juli 2022.

<https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/brieven/2022/12/19/brief-met-uitwerking-van-de-kabinetsreactie-op-het-rapport-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden>

Rijksoverheid, ‘Brief met uitwerking van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ketenen van het verleden’, 19 December 2022.

<https://www.ru.nl/slavenregisters/ervaringsverhalen/saoendy-tanuya-orelia-o/>

Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren, ‘Slavernijregisters en meer’.

[https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/document\\_s/26\\_02\\_2008\\_background\\_note.pdf](https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/document_s/26_02_2008_background_note.pdf)

United Nations, 'What is transitional justice? A Backgrounder', 20 Februari 2008.

## Lampiran 2: mitra pembicaraan

Ole Magnus Mølbak Andersen  
Wakil direktur Arsip Nasional Denmark, Denmark

Arjan Agema  
Kepala Bagian Digitalisasi, Nationaal Archief

Esther Boeles  
Anggota Werkgroep Universitaire Collecties uit Koloniale Context (UCKC) [Kelompok Kerja Koleksi Universitas dari Konteks Kolonial] dalam Stichting Academisch Erfgoed [Yayasan Warisan Akademis]

Linn Borghuis  
Anggota Werkgroep Universitaire Collecties uit Koloniale Context (UCKC) [Kelompok Kerja Koleksi Universitas dari Konteks Kolonial] dalam Stichting Academisch Erfgoed [Yayasan Warisan Akademis]

Vito Charles  
Anggota Dewan Pulau, Badan Publik Saba

Peter Diebels  
Pengarsip provinsi dan pengawas antar administrasi di Provinsi Belanda Selatan

Afelonne Doek  
Pengarsip Nasional Umum dan direktur Nationaal Archief

Mitchell Esajas  
Sesama pendiri The Black Archives

Lilian Gonçalves- Ho Kang You  
Ketua komisi penasihat pengembalian benda-benda budaya dari konteks kolonial

Roosanne Goudbeek  
Koordinator web dan karyawan Zeeuws Archief

Imam Gunarto  
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Tim de Haan  
Senior advisor komunikasi dan informasi, UNESCO Belanda

Marcellia Henry  
Sekjen UNESCO untuk Sint Maarten

Silveria Jacobs  
Perdana Menteri dan Menteri Urusan Umum Sint Maarten

Jamil Jawad  
Pejabat kebijakan senior koordinator di Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Charles Jeurgens  
Guru besar Ilmu kearsipan, Universiteit van Amsterdam

Koert Kerkhoff  
Penasihat kebijakan Bagian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Remaja dan Olahraga, Sint Maarten

Fifine Kist  
Anggota pengurus Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland (KVAN)

Hannie Kool-Blokland  
Direktur Zeeuws Archief

Joost van Koutrik  
Pengarsip dan inspektur pengelolaan arsip di Utrechts Archief

Johan van Langen  
Manajer program Kerja Sama Warisan Internasional, Nationaal Archief

Xiomara Maduro  
Menteri Keuangan dan Kebudayaan, Aruba

Carlson Manuel  
Menteri plenipotentiaris Curaçao

Frank Meijer  
Anggota Werkgroep Universitaire Collecties uit Koloniale Context (UCKC) [Kelompok Kerja Koleksi Universitas dari Konteks Kolonial] dalam Stichting Academisch Erfgoed [Yayasan Warisan Akademis]

Marco de Niet  
Manajer divisi Onderzoek- en Onderwijsdiensten Universitaire Bibliotheken Leiden [Jasa Pendidikan dan Penelitian Perpustakaan-perpustakaan Universitas Leiden]

Reynolds Oleana  
Wakil Otoritas, Badan Publik Bonaire

Clara Reyes  
Direktur Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Remaja dan Olahraga Sint Maarten

Raimie Richardson  
Direktur Heritage, Sint Eustatius

Johan Roozer  
Penasihat kebijakan senior, Direktorat Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, Suriname

Eric de Ruijter  
Direktur Data dan Koleksi, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) Lembaga Internasional untuk Sejarah Sosial]

Rodolphe Samuel  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Remaja dan Olahraga Sint Maarten

Njörður Sigurðsson  
Ketua *Expert Group on Shared Archival Heritage* dalam Internationale Raad voor Archieven (ICA) [Dewan Internasional untuk Arsip]

Daphne Thomas  
Wakil direktur Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Remaja dan Olahraga Sint Maarten

Rita Tjien Fooh  
Pengarsip Nasional dan direktur Nationaal Archief Suriname

Bonnie Triyana  
Ahli sejarah, Indonesia

Karel Velle  
Pengarsip Nasional di Nationaal Archief België

Wouter Veraart  
Guru besar Filosofi Hukum, Vrije Universiteit Amsterdam

Migiza Victoriashoop  
Kepala Koleksi, Stadsarchief Amsterdam

Rene Violenus  
Menteri plenipotentiaris Sint Maarten

Rogelio Voges  
Penasihat kebijakan dan yuridis senior, Direksi Urusan Luar Negeri Sint Maarten

Bert de Vries  
Direktur Stadsarchief Amsterdam

Raad voor Cultuur [Dewan Kebudayaan] adalah badan penasihat berdasarkan undang-undang dari pemerintah dan parlemen di bidang seni, warisan dan media. Dewan ini independen dan memberikan nasihat, diminta dan tidak diminta, tentang masalah kebijakan aktual dan permohonan subsidi.

‘Penanganan sumber-sumber bersama dari masa lalu kolonial. Saran mengenai pemulihan dan restitusi sehubungan dengan arsip kolonial’  
adakah sebuah publikasi Raad voor Cultuur [Dewan Kebudayaan].

*Adviescommissie Koloniale Archieven [Komisi Penasihat Arsip-arsip Kolonial]*

Dagmar Oudshoorn-Tinga (ketua)

Leo Balai

Deirdre Carasso

Michael Karabinos

Wim Manuhutu

Matthias van Rossum

Pieter Bots (sekretaris)

Philippine Jenster (sekretaris)

Margreet Windhorst (sekretaris)

Kiran Sukul (sekretaris)

Lukas Kaas (trainee)

*Leden Raad voor Cultuur [Anggota Dewan Kebudayaan]*

Kristel Baele (voorzitter)

Danielle Arets

Stef Avezaat

Deirdre Carasso

Nancy Jouwe

Wilbert Mutsaers

John Olivieira

Edo Righini

Jakob van der Waarden  
(Sekretaris umum dewan  
dan direktur biro)

Raad voor Cultuur

Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag

070 – 3106686, [info@cultuur.nl](mailto:info@cultuur.nl), [www.raadvoorcultuur.nl](http://www.raadvoorcultuur.nl)

Diizinkan untuk mengutip atau menyebarluaskan (bagian-bagian) is publikasi ini, dengan ketentuan bahwa Raad voor Cultuur dan publikasi ini disebutkan sebagai sumber.

Tidak ada hak yang dapat diperoleh dari publikasi ini.  
Den Haag, Maret 2024